



*REVIU*

# RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA 2020-2024

BADAN PUSAT STATISTIK





*REVIU*

**RENCANA STRATEGIS  
SEKRETARIAT UTAMA  
2020-2024**

**BADAN PUSAT STATISTIK**

**REVIU  
RENCANA STRATEGIS  
SEKRETARIAT UTAMA  
2020 – 2024**

**No. Publikasi : 02110.2005**  
**Katalog BPS : 1201010**  
**Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm**  
**Jumlah Halaman : 86 + xii halaman**

Naskah :  
Biro Perencanaan

Gambar Kulit :  
Biro Perencanaan

Diterbitkan oleh :  
Badan Pusat Statistik - Indonesia

**Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya**





# KATA PENGANTAR

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik (Settama BPS) periode 2020 – 2024 adalah perbaikan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Settama BPS untuk 5 (lima) tahun ke depan yang mengacu Renstra BPS. Reviu Renstra Settama disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Settama pada periode 2020 – 2024 dan analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis yang terjadi di BPS serta agenda *Statistical Capacity Building-Change and Reform for the Development of Statistics (STATCAP-CERDAS)*.

Reviu Renstra Settama menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran penyelenggaraan administrasi dalam mendukung kegiatan teknis statistik yang dijadikan rujukan bagi penyelenggaraan kegiatan keadministrasian dalam kurun waktu 2020 – 2024. Selanjutnya dokumen Reviu Renstra ini menjadi acuan masing-masing unit kerja lingkup Settama dalam menyusun Renstra di tingkat Eselon II dan diimplementasikan setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran(RKA) Settama.

Ucapan terima kasih ditujukan kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan sampai penerbitan Renstra ini. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha dan upaya kita. Amin.

Jakarta, Januari 2022

Sekretaris Utama,



Atqo Mardiyanto





# RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPS. Renstra Settama Tahun 2020 – 2024 menjadi acuan bagi seluruh jajaran BPS yang terkait dengan kegiatan administrasi sebagai pendukung kelancaran penyelenggara kegiatan teknis statistik dalam melaksanakan pembangunan nasional di bidang statistik selama tahun 2020 – 2024.

Visi Settama adalah *“Menyediakan dan Mengembangkan SDM yang Unggul dan Adaptif dalam rangka Menghasilkan Statistik yang Berkualitas”* mendukung Visi BPS *“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”* dan Misi ke-empat BPS *“Membangun SDM yang Unggul dan Adaptif Berlandaskan Nilai Profesional, Integritas, dan Amanah”*. Sesuai dengan visi dan misi dari Renstra BPS 2020 – 2024, Settama memberikan fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan layanan manajemen internal yang efektif dan efisien untuk mendukung kelancaran penyelenggara kegiatan teknis statistik dalam melaksanakan pembangunan nasional di bidang statistik selama tahun 2020 – 2024.

Selanjutnya, penjabaran misi yang menerjemahkan visi tersebut mencakup: 1) Meningkatkan kapasitas sumber daya secara optimal sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi mutakhir dan sistem administrasi yang berlaku; dan 2) Menyelenggarakan layanan manajemen internal yang efektif dan efisien. Dengan memperhatikan berbagai kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan dari pihak luar dengan landasan pemikiran proaktif, maka tujuan utama dalam pelayanan administrasi yang prima, akuntabel, dan transparan untuk mendukung kegiatan statistik

selama lima tahun ke depan, meliputi : 1) Peningkatan kapasitas SDM dengan indikator; dan 2) Peningkatan pelayanan perkantoran. Untuk itu, Settama perlu meningkatkan koordinasi dengan unit-unit di BPS secara internal dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait secara eksternal. Adapun sasaran strategis pelayanan prima administrasi yang akuntabel dan transparan, yaitu : 1) Meningkatnya pengelolaan SDM BPS dalam kerangka tata kelola kelembagaan; dan 2) Meningkatnya penyelenggaraan layanan internal Sekretaris Utama BPS yang prima.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Settama menetapkan arah kebijakan sebagai berikut: a) Peningkatan peran Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BPS dan Politeknik Statistik STIS (Polstat STIS) dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM; b) Peningkatan peran Biro Sumber Daya Manusia dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai; c) Peningkatan maturitas sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka penguatan tata kelola kelembagaan menjadi organisasi yang lincah; serta d) Peningkatan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Renstra BPS Tahun 2020 – 2024 disusun dengan mengikuti arahan Presiden dengan mengikuti *money follow program*, artinya seluruh Program Kementerian/ Lembaga (K/L) harus mengikuti arahan visi misi yang ditetapkan Presiden, sehingga program-program antar KL dapat disinergikan. Oleh karena itu program yang dijalankan di lingkungan Sekretariat Utama adalah 1 (satu) program generik yaitu Program Dukungan Manajemen.

Mengingat pentingnya peranan administrasi yang prima, akuntabel, dan transparan dalam mendukung kegiatan teknis statistik, terutama dalam proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan di BPS, maka Settama perlu menentukan kerangka regulasi dan kelembagaan dalam rangka mendukung BPS sebagai *world class* NSO serta menjadi salah satu kantor statistik terbaik di dunia yang menerapkan prinsip modernisasi melalui perubahan proses bisnis yang ada di BPS. Komitmen ini dirumuskan sebagai antisipasi menghadapi tantangan regional maupun global pada periode lima tahun ke depan.

# DAFTAR ISI

<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
<b>1.1. KONDISI UMUM</b>	<b>3</b>
<b>1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN</b>	<b>16</b>
<b>BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKRETARIAT UTAMA</b>	<b>21</b>
<b>2.1. VISI SEKRETARIAT UTAMA</b>	<b>21</b>
<b>2.2. MISI SEKRETARIAT UTAMA</b>	<b>21</b>
<b>2.3. TUJUAN SEKRETARIAT UTAMA</b>	<b>21</b>
<b>2.4. SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA BPS</b>	<b>22</b>
<b>BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b>	<b>26</b>
<b>3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL</b>	<b>26</b>
<b>3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPS</b>	<b>39</b>
<b>3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEKRETARIAT UTAMA</b>	<b>58</b>
<b>3.4. KERANGKA REGULASI</b>	<b>61</b>
<b>3.5. KERANGKA KELEMBAGAAN</b>	<b>62</b>
<b>BAB IV. TARGET KINERJA DAN PENDANAAN</b>	<b>65</b>
<b>4.1. TARGET KINERJA</b>	<b>65</b>
<b>4.2. KERANGKA PENDANAAN</b>	<b>73</b>
<b>BAB V. PENUTUP</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIS UTAMA BPS 2020 - 2024</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN 2. MATRIKS KERANGKA REGULASI RENSTRA BPS</b>	<b>85</b>

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rata-rata Capaian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2015 -2019 (%) .....	7
Tabel 2. Proyek Prioritas yang Dilaksanakan oleh BPS 2020-2024.....	27
Tabel 3. Pelaksanaan Mandat Agenda Pembangunan 2020 - 2024 yang dilaksanakan oleh BPS .....	32
Tabel 4. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Utama.....	66
Tabel 5. Alokasi Anggaran 2020 – 2024 Menurut Program (Juta Rupiah) .....	74



# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Komposisi SDM Settama Menurut Jenjang Pendidikan	2
Gambar 2. Proporsi Pegawai Sekretariat Utama Menurut Unit Kerja	5
Gambar 3. Struktur Organisasi Sekretariat Utama	6
Gambar 4. Interlink Antara Sistem Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Statistik	44



# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Kinerja Dan Pendanaan Sekretaris Utama Bps 2020 – 2024 .....	77
Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi Renstra BPS.....	85





## BAB I. PENDAHULUAN


Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan berbagai perubahan mendasar terkait pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut mencakup penerapan kerangka penganggaran jangka menengah (*Medium-Term Expenditure Framework*), penganggaran terpadu (*Unified Budget*), dan penganggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budget*). Hal tersebut mensyaratkan adanya keterkaitan antara perencanaan, pendanaan, dengan kinerja, serta capaian kinerja dengan akuntabilitas organisasi.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mengatur bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/ Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang yaitu entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, unit organisasi, dan K/L. Sedangkan penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Selanjutnya peraturan tersebut mengatur juga bahwa penyusunan rencana strategis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

BPS sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melayani masyarakat, dituntut untuk memberikan pelayanan prima yang akuntabel dan transparan. Pelayanan prima, akuntabel, dan transparan ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan kegiatan administrasi yang mendampingi pelaksanaan kegiatan teknis. Secara khusus, pelayanan prima yang akuntabel, dan transparan dilaksanakan melalui upaya pembinaan, penyempurnaan, dan pengendalian manajemen secara

terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan *good governance*.

Tuntutan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*), sangat menuntut dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana kerja yang berkualitas. Sekretariat Utama sebagai unit kerja yang bertanggung jawab secara penuh terhadap pencapaian sasaran tersebut, perlu melaksanakan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM). Secara umum jika dilihat menurut tingkat pendidikan maka jumlah terbesar adalah pegawai dengan pendidikan DIV/S1 yaitu sebanyak 38,03 persen (216 orang). Selanjutnya pegawai dengan pendidikan S2 sebanyak 31,69 persen (180 orang) dan DIII ke bawah sebanyak 26,23 persen (149 orang). Selanjutnya, pegawai dengan pendidikan S3 hanya sebesar 4,05 persen (23 orang). Langkah-langkah strategis lainnya adalah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja.



Gambar 1. Komposisi SDM Settama Menurut Jenjang Pendidikan

Langkah-langkah strategis tersebut disusun dan dituangkan dalam tugasnya selama lima tahun dalam Renstra Settama Tahun 2020 – 2024 yang mengacu pada Renstra BPS tahun 2020 – 2024. Renstra Sekretariat Utama Tahun 2020 – 2024 berisi visi, misi dan tujuan yang diselaraskan dengan visi, misi dan tujuan BPS tahun 2020 – 2024. Dengan adanya Renstra sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkungan Settama akan menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien.

Renstra Settama Tahun 2020 – 2024 menjadi acuan umum administrasi bagi seluruh jajaran di lingkungan BPS Pusat dan daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional di bidang statistik selama lima tahun ke depan. Untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra perlu dijabarkan secara lebih rinci ke dalam dokumen rencana tahunan melalui Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA).

## **1.1. KONDISI UMUM**

### **1.1.1 Profil Sekretariat Utama**


Sekretariat Utama diberikan tugas, tanggung jawab, dan peranan mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPS sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. Tugas dan tanggung jawab Settama di bidang pengendalian merupakan penegasan terhadap semangat reformasi yang menginginkan dilakukannya pembaharuan dan peningkatan efektivitas dalam melaksanakan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Utama BPS menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BPS;
- 2) Pengkoordinasian, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis BPS;
- 3) Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga BPS;
- 4) Pembinaan dan pelatihan, hubungan masyarakat, dan protokol di lingkungan BPS;
- 5) Pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas BPS; dan
- 6) Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPS.

Untuk melaksanakan tugas di atas, per tahun 2019, Sekretariat Utama didukung oleh SDM Aparatur sejumlah 568 orang pada 8 (delapan) unit kerja setingkat Eselon II, yang terdiri dari 57 orang duduk dalam jabatan struktural, 139 orang duduk dalam Jabatan Fungsional dengan komposisi untuk masing-masing unit kerja sebagai berikut:


- 1) Sekretaris Utama 1 (satu) orang;
- 2) Biro Bina Program 48 orang;
- 3) Biro Keuangan 88 orang;
- 4) Biro Kepegawaian 73 orang;
- 5) Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum 70 orang;
- 6) Biro Umum 110 orang;
- 7) Pusat Pendidikan dan Pelatihan 74 orang; dan
- 8) Politeknik Statistika STIS 104 orang.



**Gambar 2. Proporsi Pegawai Sekretariat Utama Menurut Unit Kerja**

Dari gambar tersebut dapat terlihat bahwa alokasi pegawai terbanyak ada pada unit kerja Biro Umum sebesar 19,4 persen dari total pegawai ke-Settama-an. Hal ini sesuai dengan beban kerja dari Biro Umum yang banyak serta ruang lingkup pekerjaan yang luas meliputi seluruh urusan rumah tangga di BPS sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang cukup banyak. Alokasi pegawai terbanyak berikutnya berada pada Politeknik Statistika STIS sebesar 18,34 persen dari total pegawai ke-Settama-an. Besaran alokasi cukup sesuai dengan kebutuhan tenaga pengajar di Polstat STIS seiring dengan bertambahnya kuota penerimaan mahasiswa setiap tahunnya. Alokasi lain tersebar secara proporsional pada unit kerja Ke- Settama-an lainnya dengan memerhatikan beban kerja

pada masing-masing unit. Untuk melaksanakan tugas, dan fungsinya, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Utama BPS seperti pada gambar berikut:



**Gambar 3. Struktur Organisasi Sekretariat Utama**

### 1.1.2 Pencapaian Kinerja Settama Tahun 2015 – 2019

Tahun 2019 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015 – 2019. Setiap tahun terakhir pelaksanaan Renstra, perlu dilakukan evaluasi terhadap pencapaian atas target yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun, apabila target Renstra telah tercapai sepenuhnya, maka perlu dirumuskan indikator sasaran yang baru yang sesuai dengan tantangan visi misi Sekretariat Utama lima tahun berikutnya (2020 – 2024). Namun apabila terdapat target Renstra yang belum tercapai, maka perlu ditelaah kembali pelaksanaan kinerja indikator sasaran yang tidak tercapai dan merumuskan tindak lanjut yang lebih jitu agar target dapat tercapai pada periode Renstra selanjutnya.

**Tabel 1. Rata-rata Capaian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2015 -2019 (%)**

Tujuan/Sasaran/Indikator		2015	2016	2017	2018	2019
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Peningkatan birokrasi yang akuntabel</b>		<b>101</b>	<b>108</b>	<b>101</b>	<b>108</b>	<b>105</b>
<b>Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK</b>		<b>WTP</b>	<b>WTP</b>	<b>WTP</b>	<b>WTP</b>	<b>WTP</b>
1.1.	Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	103,35	104,06	99,52	96,63	94,56
	<i>Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN &amp; RB</i>	<i>98,49</i>	<i>99,63</i>	<i>96,10</i>	<i>92,60</i>	<i>90,36</i>
	<i>Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN &amp; RB</i>	<i>108,22</i>	<i>108,50</i>	<i>102,93</i>	<i>100,66</i>	<i>98,76</i>
1.2.	Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
1.3.	Pelaksanaan penataan kelembagaan dan komunikasi eksternal dan internal yang efektif	100,00	128,63	100,00	105,96	109,30
	<i>Tingkat Kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi</i>	<i>100,00</i>	<i>152,00</i>	<i>100,00</i>	<i>106,67</i>	<i>113,33</i>
	<i>Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian, ataupun kegiatan BPS.</i>	<i>100,00</i>	<i>105,26</i>	<i>100,00</i>	<i>105,26</i>	<i>105,26</i>
1.4.	Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik	101,43	99,88	97,77	99,02	98,20
	<i>Jumlah Fungsional Statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga</i>	<i>100,80</i>	<i>99,77</i>	<i>98,25</i>	<i>94,17</i>	<i>87,91</i>
	<i>Persentase Mahasiswa STIS yang lulus dengan masa pendidikan tepat waktu</i>	<i>102,06</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>98,99</i>	<i>100,00</i>



Tujuan/Sasaran/Indikator		2015	2016	2017	2018	2019
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Persentase Peserta Diklat Teknis dan Non Teknis yang lulus dengan Kategori Baik</i>	-	-	100,00	104,11	105,26
	<i>Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi tertentu</i>	-	-	107,76	108,93	107,14
	<i>Persentase Kementerian/ Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistik dan pranata komputer</i>	-	-	82,86	88,89	90,67
1.5.	Meningkatnya Layanan Perkantoran	-	107,69	100,00	144,93	125,35
	Persentase Kepuasan pegawai terhadap pelayanan kerumahtanggaan	-	107,69	100,00	144,93	125,35
<b>2. Peningkatan Kualitas sarana dan Prasarana BPS</b>		-	-	<b>117,33</b>	<b>108,84</b>	<b>104,20</b>
<b>Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS</b>		-	-	<b>117,33</b>	<b>108,84</b>	<b>104,20</b>
2.1	Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS	-	-	105,78	102,95	101,40
	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	-	-	117,33	108,84	104,20
	Kepuasan Pegawai terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana BPS	-	-	100	100	100
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	-	-	100	100	100
<b>Rata-rata Tujuan</b>		<b>101</b>	<b>108</b>	<b>101</b>	<b>108</b>	<b>105</b>
<b>Rata-rata Sasaran</b>		<b>106,08</b>	<b>100,56</b>	<b>91,38</b>	<b>105,57</b>	<b>102,88</b>

Sumber: Laporan Kinerja Settama 2015-2019 (diolah)

Indikator Sasaran Strategis 1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB),

secara umum dapat disimpulkan bahwa target Renstra pada Indikator ini tidak tercapai selama periode 2015 – 2019. Target Renstra yang ditetapkan dirasakan terlalu tinggi setiap tahunnya mengingat peningkatan realisasi kinerja setiap tahunnya cukup minim. Hal ini perlu menjadi fokus utama pimpinan dalam hal peningkatan akuntabilitas di BPS, terutama di lingkungan Sekretariat utama pada periode Renstra 2020 – 2024.

Indikator Sasaran Strategis 2 Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kemen PAN-RB, dapat disimpulkan bahwa target Renstra untuk indikator ini telah tercapai dengan baik. Semenjak tahun 2015 hingga 2018, realisasi kinerja pada indikator ini berhasil mencapai target Renstra, namun pada akhir periode renstra yaitu tahun 2019 masih belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2019, target yang ditetapkan pada Renstra dapat dikatakan terlalu tinggi, mengingat peningkatan nilai dari tahun 2017 hingga 2018 cukup landai.

Indikator Sasaran Strategis 3 Tingkat Kehadiran Peserta Eksternal pada Aktivitas Sosialisasi, realisasi dari indikator ini sepenuhnya telah mencapai target Renstra 2015-2019, dimana pada tahun 2016 tercatat bahwa realisasi mencapai angka 114,00 persen dengan target 75,00 persen. Indikator ini masih dapat digunakan pada Renstra 2020 – 2024 dengan target yang lebih tinggi dibandingkan Renstra 2015 – 2019.

Indikator Sasaran Strategis 4 Persentase Tersesainya Kasus Hukum yang Terkait dengan Kelembagaan, Kepegawaian, ataupun Kegiatan BPS, realisasi indikator ini telah tercapai sepenuhnya di tahun 2019. Indikator ini dirasakan sudah tidak perlu lagi menjadi target kinerja pada Renstra 2020 – 2024 karena telah tercapai 100 persen.

Indikator Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Kualitas Pembinaan SDM dalam Penyelenggaraan Kegiatan Statistik, realiasi jumlah fungsional statistisi

dan pranata komputer pada tahun 2015 dan 2016 sudah mencapai target Renstra, namun dari tahun 2017 hingga tahun 2019 realiasi jumlah fungsional belum mencapai target Renstra. Hal ini dikarenakan banyak pejabat fungsional yang pensiun.

Indikator Sasaran Strategis 6 Persentase Mahasiswa STIS yang Lulus dengan Masa Pendidikan Tepat Waktu, secara umum disimpulkan bahwa realisasi indikator ini telah memenuhi target renstra yang ditetapkan, indikator ini masih dapat digunakan kembali pada Renstra 2020 – 2024 dengan target yang lebih tinggi.

Indikator Sasaran Strategis 7 Persentase Peserta Diklat Teknis dan Non Teknis yang Lulus dengan Kategori Baik, indikator ini seluruhnya telah mencapai target Renstra yang ditetapkan dari tahun 2017 – 2019. Indikator ini tidak memiliki target pada tahun 2015 dan 2016 karena merupakan indikator hasil reuiu Renstra Sekretaris Utama.

Indikator Sasaran Strategis 8 Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi Tertentu, pada tahun 2017 dan 2018 realisasi indikator ini telah mencapai target Renstra yang ditetapkan, namun pada tahun 2019 hanya mencapai 70,00 persen dengan target 75,00 persen. Pada tahun 2015-2016 indikator ini tidak memiliki realisasi karena indikator ini merupakan hasil reuiu Renstra Sekretariat Utama pada tahun 2017.

Indikator Sasaran Strategis 9 Persentase Kementerian/ Lembaga yang Sudah Memiliki Pejabat Fungsional Statistik Dan Pranata Komputer, terlihat bahwa sepanjang 2017 – 2019 realisasi pada indikator ini tidak mencapai target yang ditentukan, hal ini menunjukkan masih rendahnya minat aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan K/L untuk menjadi pejabat fungsional statistik dan pranata komputer. Indikator ini juga merupakan hasil Reuiu Renstra Settama sehingga baru ada pada tahun 2017. Dilihat dari rendahnya

realisasi, perlu dirumuskan kebijakan terkait agar minat ASN di lingkungan kementerian meningkat dan indikator ini masih layak menjadi target pada Renstra 2020 – 2024.

Indikator Sasaran Strategis 10 Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementerian/Lembaga, indikator ini secara umum telah mencapai target yang telah ditetapkan, hanyasaja pada awal tahun pelaksanaannya masih belum mencapai target, yaitu 25,00 persen dengan target 30,00 persen. Indikator ini masih dapat digunakan pada Renstra 2020 – 2024 dengan target yang lebih tinggi lagi.

Indikator Sasaran Strategis 11 Persentase Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan, realisasi pada indikator ini telah tercapai sepenuhnya pada 2019. Indikator ini dapat digunakan kembali pada Renstra 2020 – 2024 dengan meningkatkan target yang ingin dicapai.

Indikator Sasaran Strategis 12 Persentase Pengguna Layanan yang Merasa Puas Terhadap Pemenuhan Sarana Dan Prasarana BPS, dapat disimpulkan bahwa indikator ini telah memenuhi target Renstra dari tahun 2017 – 2019. Namun indikator ini hanya ada dari tahun 2017 karena merupakan indikator baru hasil reuiu Renstra Settama. Indikator ini dapat digunakan pada Renstra 2020 – 2024 dengan peningkatan Target yang ditentukan.

Indikator Sasaran Strategis 13 Kepuasan Pegawai terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana BPS, seluruh target renstra telah terpenuhi dengan realisasi 100 persen. Indikator ini telah mencapai target maksimal yang ditetapkan, sehingga sudah tidak cocok untuk kembali menjadi target Renstra 2020 – 2024. Perlu dirumuskan kembali indikator yang lebih sesuai dengan tantangan BPS khususnya Ke-Settama-an pada periode 2020 – 2024.

Indikator Sasaran Strategis 14 Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Diselesaikan, seluruh target renstra telah terpenuhi dengan realisasi 100 persen. Indikator ini telah mencapai target maksimal yang ditetapkan, sehingga sudah tidak cocok untuk kembali menjadi target Renstra 2020 – 2024. Perlu dirumuskan kembali indikator yang lebih sesuai dengan tantangan BPS khususnya Ke-Settama-an pada periode 2020 – 2024.

### **1.1.3 Inovasi Sekretariat Utama 2015 – 2019**

Beberapa inovasi yang telah dibangun di lingkungan Sekretariat Utama, antara lain:

- 7) Aplikasi I-Plan:
  - a. Entri item barang Satuan Harga Barang dan Jasa (SHBJ) sampai level provinsi *web based* dan mengurangi satu proses yaitu pengolahan otomatis (*Self Processing Modul*) sehingga tidak lagi dilakukan olah secara manual. Untuk SHBJ dibagi menjadi tiga modul utama yaitu: Survei Harga Barang dan Jasa, Survei Standar Biaya, dan Survei Tarif Hotel.
  - b. Memudahkan Satker di daerah input usulan sarpras sesuai dengan jumlah pegawai dan Barang Milik Negara (BMN).
  - c. Mewujudkan penganggaran efisien dengan penambahan modul penyerapan anggaran.
- 8) Aplikasi *Back-Office*: Penggunaan dan pengembangan *Back Office* dalam rangka peningkatan sistem penganggaran
- 9) Aplikasi LPP: mengkompilasi Laporan Pekerjaan Pimpinan (LPP) yang semula dilakukan secara manual sekarang sudah dapat dilakukan secara sistem.

- 10) Aplikasi Simonev: menampung dokumen SAKIP dan dibuat *dashboard* per satker.
- 11) Aplikasi Sivera: berfungsi sebagai monitoring proses perjalanan dokumen tagihan.
- 12) Aplikasi E-Calk: penyusunan Laporan Keuangan.
- 13) Pembangunan Sistem Informasi Jabatan Fungsional berbasis *web*.
- 14) Penyusunan Sistem Penyusunan Dokumen Hukum (SPDH).
- 15) Penyusunan Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum (JDIH) yang terintegrasi dengan JDIHNasional.

#### **1.1.4 Prestasi Settama Tahun 2015 – 2019**

Berbagai prestasi berhasil diukir oleh Sekretariat Utama atas dukungannya terhadap kinerja BPS sejak tahun 2015 – 2019. Apresiasi tersebut diberikan oleh berbagai K/L atas kinerja BPS yang dianggap baik. Seiring berjalan tahun, prestasi yang BPS raih semakin baik dan menunjukkan peningkatan.

##### Prestasi Tahun 2015:

- 16) Juara pertama tingkat Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dari Pemingkat *e-Government Indonesia* (PeGI), Direktorat *e-Government*, Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian KOMINFO).
- 17) Penghargaan dari Perpustakaan Nasional untuk kategori taat pelaporan.
- 18) Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk keempat kalinya sejak tahun 2011.
- 19) Juara II dalam kategori hemat energi dan air pemerintah pusat oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM).

Prestasi Tahun 2016:

- 1) BPS menerima penghargaan sebagai lembaga dengan skor tertinggi dalam Penganugerahan Predikat Kepatuhan terhadap Standar Layanan Publik tahun 2016 oleh Ombudsman RI.
- 2) BPS menerima penghargaan Terbaik III untuk Kategori Pelayanan Informasi melalui Internet yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) berada di bawah naungan Kemen KOMINFO.
- 3) Opini WTP dari

BPK.Prestasi Tahun 2017:

- 1) BPS mendapat penghargaan sebagai satker terbaik (Peringkat 2) pada Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kategori K/L Pagu Sedang yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan.
- 2) Pusdiklat BPS mendapat Akreditasi B dalam Program dan Pelatihan dengan Akreditasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara.
- 3) BPS berhasil mempertahankan lembaga dengan skor tertinggi dalam Penganugerahan Predikat Kepatuhan Terhadap Standar Layanan Publik tahun 2016 oleh Ombudsman RI.
- 4) Opini WTP dari

BPK.Prestasi Tahun 2018:

Opini WTP dari BPK.

Prestasi Tahun 2019:

- 1) Pusdiklat BPS mendapatkan peringkat pertama dalam penghargaan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Awards Tahun 2019 serta Penghargaan sebagai Lembaga Pelatihan Pemerintah Berprestasi Tahun 2019: *Learning Center for The Fourth Industrial Revolution* Kategori Lembaga

Pemerintah Pusat Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar.

- 2) BPS meraih penghargaan dari OpenGov (sebuah lembaga non profit yang berkecimpung di bidang teknologi pemerintahan yang berlokasi di Washington DC) atas inovasinya berupa Aplikasi Wilkerstat yang digunakan pada kegiatan perbaikan peta wilayah awal tahun 2019 silam dalam rangka persiapan Sensus Penduduk 2020.
- 3) BPS meraih peringkat ke-2 dalam penghargaan oleh Kementerian Keuangan untuk kategori Kualitas Pelaporan BMN untuk kelompok K/L (dengan jumlah satuan kerja lebih dari seratus di bawah Kementerian Keuangan).
- 4) BPS meraih predikat BAIK dalam hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2018 dan Penghargaan Pelayanan Publik dengan Kategori "Sangat Baik" tahun 2019 oleh Kementerian PAN-RB.
- 5) BPS meraih peringkat ke-XIII "Memuaskan" kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2019 oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.
- 6) Pembangunan Sistem *Back Office* (BO) sebagai sistem informasi yang mengintegrasikan mulai dari anggaran dan permintaan belanja (SIMPRO), SIMKEU, penghitungan dan realisasi keuangan serta absensi.
- 7) Polstat STIS mendapatkan peringkat ke-1 dan ke- 2 dalam Kompetisi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Datathon Tahun 2019.



## **1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN**

### **1.2.1 Potensi yang Dimiliki**

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, secara umum fungsi Sekretariat Utama adalah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pembinaan, sinkronisasi, integrasi, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPS.

Perka tersebut menjamin koordinasi dalam mendukung kesuksesan penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan pada bidang administrasi baik di pusat maupun di daerah.

Dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, BPS mengelola Perguruan Tinggi yang menghasilkan tenaga statistik profesional setiap tahun, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS). BPS juga mempunyai Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Statistik, yang berfungsi mengembangkan kompetensi SDM aparatur BPS maupun instansi pemerintah lainnya.

Kedua unit tersebut merupakan potensi yang terus dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan SDM statistik, khususnya di Wilayah Indonesia Bagian Timur. Di samping itu, BPS merupakan instansi pembina bagi jabatan fungsional statistisi dan jabatan fungsional pranata komputer.

Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang layak, termasuk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), menjamin kenyamanan dan kelancaran kegiatan

teknis maupun administrasi di BPS. Peralatan dan perlengkapan perkantoran untuk keperluan operasional dalam menunjang kegiatan perstatistikan merupakan dukungan yang cukup kuat untuk mendukung peningkatan kualitas data dan informasi statistik.

Menyikapi keinginan pemerintah dalam memberikan pelayanan prima yang akuntabel dan transparan menuju *good governance*, BPS terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPan dan RB) dalam melakukan penataan kelembagaan yang sesuai dengan visi dan misi BPS di masa mendatang.

Kerjasama dengan Kantor Statistik Negara lain pun, seperti dengan *Australian Bureau of Statistics* (ABS) dan *Korean Statistics* (Kostat), ditingkatkan dalam upaya pembenahan bisnis proses kelembagaan efektif dan efisien yang mengacu pada *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM) yang menjadi standar yang dianut oleh kantor statistik di dunia.

### **1.2.2 Permasalahan yang Dihadapi**

Permasalahan yang dihadapi dalam memberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi yang prima, akuntabel, dan transparan lebih bertumpu pada permasalahan internal. Permasalahan yang menonjol adalah terbatasnya SDM baik teknis maupun administrasi yang profesional dan kompeten sesuai dengan bidang tugasnya. Hal ini sebagai dampak dari cepatnya pemekaran wilayah, yang juga membawa konsekuensi adanya beberapa kabupaten/kota yang sampai saat ini ada yang belum mempunyai perwakilan BPS yaitu sebanyak 34 kabupaten/kota.

Koordinasi antar unit di bawah lingkungan Settama dalam penyelenggaraan administrasi pendukung kegiatan statistik masih belum optimal,

sehingga beberapa pekerjaan yang melibatkan antarunit di bawah ke-Settama-an berjalan kurang efisien.

### 1.2.3 Aspirasi Stakeholder terhadap Sekretariat Utama

Dalam rangka melaksanakan fungsi koordinasi dan penggerak utama, terdapat aspirasi dari pemangku kepentingan terhadap Sekretariat Utama baik harapan maupun tuntutan dari stakeholder terhadap pelayanan di bidang administrasi. Menjawab harapan dan tuntutan tersebut menjadi tantangan untuk meningkatkan peran Sekretariat Utama BPS sebagai unit organisasi yang melayani dan menjalankan tugas di bidang administrasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan di bidang teknis. Tantangan perubahan yang dihadapi Sekretariat Utama BPS antara lain:

- 1) Tuntutan pemerintah agar Kementerian/Lembaga memberikan pelayanan prima yang akuntabel dan transparan sebagai bentuk mewujudkan *good governance* dan *clean government*, yang bisa dilakukan antara lain:
  - a. Peningkatan pembinaan terhadap pengelolaan administrasi keuangan dan barang dalam rangka menuju tertib administrasi agar selalu mendapatkan opini WTP terhadap Laporan Keuangan BPS.
  - b. Peningkatan perencanaan dan pemantauan terhadap penggunaan anggaran yang menjadi tanggung jawab BPS sehingga anggaran yang dialokasikan sesuai dengan yang direncanakan/tepat guna.
- 2) Amanat Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, yang menyatakan bahwa fungsi Sekretariat Utama adalah

melakukan koordinasi dalam perencanaan, pembinaan, sinkronisasi, integrasi, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPS. Hal ini bisa dilakukan antara lain:

- a. Peningkatan koordinasi antar unit di bawah lingkungan Sekretariat Utama BPS dalam penyelenggaraan administrasi pendukung kegiatan statistik yang saat ini masih belum optimal.
- b. Peningkatan mutu Politeknik Statistika STIS agar tenaga statistik profesional yang dihasilkan mampu bersaing dan mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju.
- c. Peningkatan mutu penyelenggaraan Diklat yang dilaksanakan dalam rangka mengembangkan kompetensi SDM aparatur BPS maupun instansi pemerintah.
- d. Pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang layak termasuk Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) untuk seluruh satker BPS secara bertahap dan berdasarkan prioritas.
- e. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) dalam melakukan penataan kelembagaan BPS.
- f. Peningkatan kerjasama dengan Kantor Statistik Negara lain sebagai upaya pembenahan bisnis proses kelembagaan efektif dan efisien yang mengacu pada *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM) yang menjadi standar yang dianut oleh kantor statistik di dunia.



## **BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKRETARIAT UTAMA**

### **2.1. VISI SEKRETARIAT UTAMA**

Visi Sekretariat Utama adalah **“Menyediakan dan mengembangkan SDM yang unggul dan adaptif dalam rangka menghasilkan statistik yang berkualitas dalam Kerangka Birokrasi Berkelas Dunia”**.

### **2.2. MISI SEKRETARIAT UTAMA**

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Sekretariat Utama yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan. Misi dari Sekretariat Utama dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kapasitas sumber daya secara optimal sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi mutakhir, dan sistem administrasi yang berlaku; dan
- 2) Menyelenggarakan layanan manajemen internal yang efektif dan efisien.

### **2.3. TUJUAN SEKRETARIAT UTAMA**

Tujuan I: Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia; dan

Tujuan II: Peningkatan pelayanan perkantoran.

Tujuan pertama terkait dengan peran Settama dalam hal menyediakan sumber daya manusia BPS baik pusat maupun daerah yang berkompeten di bidangnya guna mendukung keberhasilan peningkatan kualitas data dan informasi statistik. Dalam hal ini Pusdiklat BPS, Polstat STIS, dan Biro SDM bekerja sama dalam menyediakan SDM BPS yang

berkualitas. Selain itu Settama dituntut untuk mengembangkan penataan kelembagaan demi terselenggara dan terwujudnya *good governance*. Penataan kelembagaan dilakukan dengan mengacu pada GSBPM termasuk mereviu perundang-undangan statistik guna mendukung peningkatan kualitas data dan informasi statistik, serta mengikuti secara aktif perkembangan perundang-undangan dan peraturan terkini demi terselenggara dan terwujudnya *good governance*.

Tujuan kedua merupakan tugas pokok Settama dalam menyediakan sistem informasi dan layanan administrasi yang prima, berkualitas, lengkap, dan terintegrasi guna mendukung kelancaran kegiatan teknis di bidang Statistik yang bisa dipertanggungjawabkan baik secara anggaran maupun kinerjanya. Dalam hal ini Settama dituntut untuk menyediakan suatu sistem administrasi yang berkualitas, menyeluruh, dan terintegrasi untuk seluruh penggunaan sumberdaya yang ada di BPS guna memudahkan dalam pengendalian kemajuan kegiatan dan penggunaan anggaran supaya dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu di dalam pelayanan perkantoran termasuk menyediakan sarana dan prasarana kerja yang layak atau memadai demi kelancaran kegiatan teknis di bidang Statistik. Dalam hal ini Settama dituntut untuk menyediakan sarana dan prasarana kerja, termasuk memberikan pelayanan dalam rangka menjaga kualitas dari sarana dan prasarana kerja.

## **2.4. SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA BPS**

Secara ringkas sasaran strategis Settama dalam pelayanan administrasi yang prima, akuntabel, dan transparan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis dari tujuan pertama: “Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia”, adalah :
  - 1.1. Meningkatnya Pengelolaan SDM BPS dalam kerangka tata kelola kelembagaan, dengan indikator sasaran :
    - 1.1.1. Indeks Pengelolaan SDM BPS;
2. Sasaran strategis dari tujuan kedua: “Peningkatan pelayanan perkantoran”, adalah:
  - 2.1. Meningkatnya Pelayanan dengan Penyediaan Sarana

dan Prasarana Sesuai Standar, dengan indikator sasaran:

2.1.1. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%);

2.1.2. Persentase pembangunan *smart office*.

2.2. Meningkatkan tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan, dengan indikator sasaran:

2.2.1. Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN-RB;

2.2.2. Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB;

2.2.3. Opini BPK terhadap laporan keuangan BPS;

2.2.4. Persentase rekomendasi hasil rewiu Inspektorat Utama terhadap Laporan Keuangan BPS yang ditindaklanjuti; dan

2.2.5. Persentase terselesaikannya produk hukum.

## ***STRATEGY MAP SEKRETARIAT UTAMA***

Peta strategi (*Strategy Map*) merupakan suatu *dashboard* yang memetakan indikator kinerja sasaran strategis Settama ke dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan indikator kinerja sasaran strategis Settama. Peta strategi ini diharapkan memudahkan Settama untuk mengkomunikasikan keseluruhan strateginya kepada seluruh staf yang ada di Settama dalam rangka pemahaman demi suksesnya pencapaian tujuan Settama.

Di dalam memudahkan pemetaan sasaran strategis maka digunakan alat bantu *Balanced Scorecard*. Selanjutnya dalam konsep *Balanced Scorecard* IKSS (Indikator Kinerja Sasaran Strategis) yang telah diformulasikan dari visi dan misi didefinisikan sebagai pernyataan yang ingin dicapai (IKSS bersifat *output/outcome*), apa yang ingin dilakukan (IKSS bersifat proses), dan apa yang seharusnya kita miliki (IKSS bersifat input). Empat (4) perspektif dalam *Balanced Scorecard* yang digunakan dalam pemetaan sasaran strategis Settama yaitu *customer*, *stakeholder*, *internal business process*, dan *learning and growth*.



## 1. Perspektif *Customer*

Merupakan perspektif yang berorientasi pada pemanfaat atas layanan yang dihasilkan oleh Settama. Dengan kata lain, Settama harus memperhatikan yang diinginkan oleh pengguna, IKSS pada perspektif ini adalah:

### 1.1. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS.

Dalam indikator ini mendukung meningkatnya pelayanan dengan penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar.

## 2. Perspektif *Stakeholder*

Dalam perspektif ini, hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan ss *stakeholder* di antaranya: mengidentifikasi siapa yang merupakan *stakeholder* organisasi dan menentukan kepentingan khusus apa yang kira-kira dimiliki para *stakeholder*. Selain itu kita juga harus memperhatikan kedudukan masing-masing *stakeholder* terhadap keputusan dan tindakan institusi serta bagaimana mengelola hubungan yang baik dengan *stakeholder* tersebut. Stakeholder bagi Settama dibagi 2 (dua) yaitu *stakeholder internal (subject matter)* dan *eksternal* (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS, Kementean Keuangan, Kemen PAN-RB, dan lain-lain) IKSS pada perspektif ini adalah:

### 2.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN- RB;

### 2.2. Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementrian PAN dan RB;

### 2.3. Opini BPK terhadap laporan keuangan BPS;

### 2.4. Persentase rekomendasi hasil reuiu Inspektorat Utama terhadap Laporan Keuangan BPS yang ditindaklanjuti; dan

### 2.5. Persentase terselesaikannya produk hukum.

Dalam indikator ini mendukung meningkatnya pengawasan dan *akuntabilitas* kinerja aparatur BPS.

## 3. Perspektif *Internal Business Process*

Merupakan serangkaian aktivitas yang digunakan untuk

menciptakan produk/jasa dalam rangka memenuhi harapan pemanfaat layanan dan *stakeholder* atas produk dan atau jasa yang dihasilkan oleh Settama. IKSS pada perspektif ini adalah:

### 3.1. Persentase pembangunan *smart office*.

Dalam indikator ini mendukung meningkatnya pelayanan dengan penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar.

## 4. Perspektif *Learning and Growth*

Merupakan perspektif yang menggambarkan kemampuan organisasi untuk melakukan perbaikan dan perubahan dengan memanfaatkan sumberdaya internal organisasi. IKSS pada perspektif ini adalah:

### 4.1. Indeks Pengelolaan SDM BPS.

Dalam indikator ini mendukung Meningkatnya Pengelolaan SDM BPS dalam kerangka tata kelola kelembagaan.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang telah ditentukan dalam keempat perspektif BSC, kemudian dituangkan ke dalam penyusunan *strategy maps* sehingga bisa dilihat gambaran rangkaian hubungan sebab akibat di antara keempat perspektif tersebut.

## BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 merupakan titik tolak dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama diterjemahkan dalam RPJMN tahun 2020 – 2024 sebagai Visi Presiden dan Wakil Presiden:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

Presiden dan Wakil Presiden menetapkan strategi dalam pelaksanaan Visi, Misi dan Nawacita sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM, dilakukan dengan strategi pada:
  - a. Layanan dasar dan perlindungan sosial;
  - b. Produktivitas;
  - c. Pembangunan karakter.
2. Pembangunan Infrastruktur, dilakukan dengan strategi pada:
  - a. Infrastruktur pelayanan dasar;
  - b. Infrastruktur ekonomi;
  - c. Infrastruktur perkotaan;
  - d. Energi dan ketenagalistrikan;
  - e. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk transformasi digital.
3. Penyederhanaan Regulasi, dilakukan dengan strategi pada:
  - a. Pendekatan *Omnibus Law*, dengan strategi penggabungan beberapa ketentuan undang-undang dengan membatalkan undang-undang sebelumnya;
  - b. Pendekatan terhadap regulasi yang akan disusun.
4. Penyederhanaan Regulasi, dilakukan dengan strategi pada:
  - a. Penyederhaan prosedur;
  - b. Penyelenggaraan *E-Government*;
  - c. Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik untuk Kegiatan Ekspor/Impor, Kepabeanan, dan Kepelabuhan.
5. Transformasi Ekonomi, dilakukan dengan strategi pada:
  - a. Industrialisasi;
  - b. Pengembangan destinasi unggulan;
  - c. Penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital.

Sasaran makro pembangunan 2020-2024, antara lain:

1. Pertumbuhan investasi pada kurun waktu 2020 – 2024 sebesar 6,6 –

- 7 persen;
2. Share industri pengolahan sebesar 21,0 persen pada tahun 2024;
3. Defisit transaksi berjalan sebesar 1,7 persen PDB pada tahun 2024;
4. Tingkat inflasi sebesar 2,7 persen pada tahun 2024;
5. Pertumbuhan ekspor non migas sebesar 7,4 persen pada kurun waktu 2020 – 2024;
6. Pertumbuhan industri pengolahan non migas 6,6 – 7 persen pada kurun waktu 2020 – 2024; dan
7. Rasio pajak 10,7 – 12,3 persen PDB tahun 2024.

Perbaiki kondisi makro tersebut berdampak pada peningkatan kualitas pertumbuhan pada tahun 2024, antara lain:

1. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun masing-masing menjadi 6,0–7,0 persen dan 3,6–4,3 persen;
2. Tingkat rasio gini menurun menjadi 0,360–0,374;
3. IPM yang mengindikasikan perbaikan kualitas sumber daya manusia meningkat menjadi 75,54; dan
4. Tingkat kemiskinan 6,0 – 7,0 persen pada tahun 2024.

Berdasarkan Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 – 2024, pelaksanaan agenda pembangunan (Prioritas Nasional) tersebut disusun dalam sebuah Proyek Prioritas Strategis Major Project RPJMN 2020 – 2024 sebanyak 41 (empat puluh satu), 3 (tiga) di antaranya dilaksanakan oleh BPS.

**Tabel 2. Proyek Prioritas yang Dilaksanakan oleh BPS 2020-2024**

No	Nama Proyek Prioritas	Manfaat	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
9.	Pengembangan Wilayah Metropolitan: Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya share PDRB wilayah Metropolitan luar Jawa terhadap Nasional</li> <li>• Meningkatnya Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) untuk kabupaten/kota di dalam wilayah metropolitan</li> </ul>	222,9 (APBN, KPBU & Swasta)	a.1 KemenPUPR, Kemenhub, KemenKominfo, KemenESDM, Kemendagri, BPS, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
17.	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	Meningkatnya tenaga kerja berkeahlian yang mendukung	Rp 29,1 Triliun (APBN)	a.1 Kemdikbud, Kemnaker, Kemperin, BPS

		pengembangan industri 4.0		
18.	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	Meningkatnya ketepatan sasaran dan efektifitas program bantuan social		

Penjelasan rinci dari proyek prioritas yang didukung oleh BPS sebagai berikut:

9. Pengembangan Wilayah Metropolitan Palembang, Denpasar, Banjarmasin dan Makassar

Latar Belakang	<p>PALEMBANG: Pertumbuhan ekonomi WM Palembang sebesar 5,76% dengan dominasi sektor industri, perdagangan dan jasa, sehingga memiliki potensi untuk menjadi pengungkit di wilayah Sumatera.</p> <p>DENPASAR: Posisi WM Denpasar (Sarbagita) sebagai PKN yang memiliki aktivitas ekonomi pariwisata yang maju namun belum berfungsi optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah lainnya.</p> <p>BANJARMASIN: WM Banjarmasin (Banjarbakula) berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dengan potensi share PDRB terhadap provinsi 44,13%, Pulau Kalimantan 6,26%, dan nasional 0,51%</p> <p>MAKASSAR: Makassar sebagai pusat perdagangan di Indonesia Timur yang pertumbuhan ekonominya mencapai rata-rata 8,5% per tahun, jauh di atas pertumbuhan ekonomi Nasional yang sebesar 5,9%.</p>						
Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya share PDRB Wilayah Metropolitan luar Jawa terhadap nasional</li> <li>Meningkatkan Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) untuk kabupaten/kota di dalam Wilayah Metropolitan</li> </ol>						
Lokasi	Wilayah Metropolitan PALEMBANG, DENPASAR, BANJARMASIN, MAKASSAR						
Durasi	2020-2024 (5 tahun)						
Indikasi Target dan Pendanaan	Indikasi Target						Indikasi Pendanaan
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	Peningkatan <i>share</i> PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional	Peningkatan <i>share</i> PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional	Peningkatan <i>share</i> PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional	Peningkatan <i>share</i> PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional	Peningkatan <i>share</i> PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional	Peningkatan <i>share</i> PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional	Rp 222,92 Triliun (APBN, APBD, KPBU, Swasta)
Pelaksana	Kementerian PUPR, Kemenhub, Kementerian Kominfo, Kementerian ESDM, Kemendagri, BPS, BUMN, Swasta, Pemda						
Highlight Proyek	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan; Bandara; Pelabuhan; Jalan (Kemenhub, Kementerian PUPR, KPBU, APBD)</li> <li>Penyediaan Air Baku di Kawasan Perkotaan (Kementerian PUPR)</li> <li>SPALD-S Skala Kota, SPALD-T Skala Kota dan Permukiman, TPA, TPST, TPS3R (Kementerian PUPR, DAK, Swasta, Masyarakat, KPBU, APBD)</li> <li>Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik (Kemendagri)</li> </ol>						

	5. Publikasi/Laporan <i>Metropolitan Statistical Area</i> (BPS)
--	---

### 17. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0

Latar Belakang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produktivitas Indonesia masih tertinggal di tingkat ASEAN, dan mayoritas kesempatan kerja yang tercipta memiliki produktivitas dan nilai tambah rendah.</li> <li>• Kebutuhan tenaga kerja terampil, kreatif, inovatif dan adaptif belum dapat dipenuhi secara baik.</li> <li>• Masih belum optimalnya penyediaan layanan pendidikan dan pelatihan vokasi dalam menghasilkan SDM sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.</li> </ul>						
Manfaat	• Meningkatnya tenaga kerja berkeahlian yang mendukung pengembangan industri 4.0						
Durasi	2020-2024 (5 tahun)						
Indikasi Target dan Pendanaan	Indikasi Target						Indikasi Pendanaan
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 41%	Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 41,55%	Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 41,92%	Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 42,41%	Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 43,1%	Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 43,1%	Rp 29,1 Triliun (APBN)
Pelaksana	Kemdikbud, Kemnaker, Kemperin, BPS, dan Swasta						
Highlight Proyek	<p>1. Pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja yang Kredibel (Survei ketenagakerjaan, pemetaan keahlian, pengembangan sistem informasi pasar kerja, dan perumusan rekomendasi kebijakan ketenagakerjaan dan pendidikan berbasis analisa pasar kerja).</p> <p>2. Revitalisasi SMK yang mendukung Industri 4.0 Kerjasama dengan industri/swasta, pemutakhiran sistem pembelajaran berbasis Industri 4.0, peningkatan kualitas pendidik, upgrading dan pemenuhan sarana dan prasarana, penguasaan softskills, karakter kerja dan bahasa asing</p> <p>3. Revitalisasi dan Pembangunan Politeknik Pengembangan bidang keahlian dan prodi; peningkatan kompetensi dosen; membangun kemitraan dengan industri; sertifikasi kompetensi lulusan; peningkatan daya tampung; pembangunan politeknik baru; dan peningkatan kapasitas PT Vokasi non-politeknik</p> <p>4. Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan di Industri 4.0 melalui Skema Pendanaan Pengembangan Keahlian/<i>Skill Development Fund</i> Peningkatan keahlian pekerja sesuai kebutuhan industri 4.0 dengan skema SDF, meliputi: pelatihan keahlian tambahan (<i>upskilling</i>), pelatihan keahlian baru (<i>reskilling</i>), sertifikasi, pemagangan di industri, dan penempatan.</p> <p>5. Pelaksanaan Kartu Pra-Kerja Peningkatan keahlian bagi calon tenaga kerja dan pekerja, meliputi: pelatihan keahlian (<i>skilling</i>), pelatihan keahlian baru (<i>reskilling</i>), pelatihan keahlian tambahan (<i>pskilling</i>), dan sertifikasi.</p>						

### 18. Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh

Latar Belakang	<p>1. Penyaluran bantuan sosial dan subsidi dalam bentuk barang dan tunai memiliki mekanisme yang beragam</p> <p>2. Penyaluran bantuan sosial menggunakan lebih dari satu kartu, sehingga tidak efisien dan menyulitkan penerima</p> <p>3. Data penerima manfaat belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga mengurangi ketepatan sasaran dan efektivitas program</p>					
Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas bantuan sosial yang diukur melalui 5T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi)</li> <li>• Mendorong cakupan layanan keuangan non tunai dan keuangan formal terutama bagi masyarakat miskin dan rentan</li> <li>• Mendorong pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial serta mensukseskan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) dan mendukung Industri 4.0</li> </ul>					
Durasi	2020-2024 (5 tahun)					
Indikasi Target dan Pendanaan	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan
	2020	2021	2022	2023	2024	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan tunai bersyarat 10 juta KPM</li> <li>• Bantuan pendidikan melalui KIP 20,1 juta siswa</li> <li>• Bantuan pangan melalui program sembako 15,6 juta KPM</li> <li>• Bantuan pendidikan tinggi melalui KIP kuliah 830,2 ribu mahasiswa</li> <li>• Penyaluran subsidi LPG 3 kg dan listrik tepat sasaran 31,4 juta KK</li> <li>• Diklat peningkatan kemampuan keluarga 12.000 pendamping</li> <li>• Penyediaan infrastruktur dan layanan internet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan tunai bersyarat 10 juta KPM</li> <li>• Bantuan pendidikan melalui KIP 20,1 juta siswa</li> <li>• Bantuan pangan melalui program sembako 15,6 juta KPM</li> <li>• Bantuan pendidikan tinggi melalui KIP kuliah 830,2 ribu mahasiswa</li> <li>• Penyaluran subsidi LPG 3 kg dan listrik tepat sasaran 31,4 juta KK</li> <li>• Diklat peningkatan kemampuan keluarga 12.000 pendamping</li> <li>• Penyediaan infrastruktur dan layanan internet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan tunai bersyarat 10 juta KPM</li> <li>• Bantuan pendidikan melalui KIP 20,1 juta siswa</li> <li>• Bantuan pangan melalui program sembako 15,6 juta KPM</li> <li>• Bantuan pendidikan tinggi melalui KIP kuliah 830,2 ribu mahasiswa</li> <li>• Penyaluran subsidi LPG 3 kg dan listrik tepat sasaran 31,4 juta KK</li> <li>• Diklat peningkatan kemampuan keluarga 12.000 pendamping</li> <li>• Penyediaan infrastruktur dan layanan internet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan tunai bersyarat 10 juta KPM</li> <li>• Bantuan pendidikan melalui KIP 20,1 juta siswa</li> <li>• Bantuan pangan melalui program sembako 15,6 juta KPM</li> <li>• Bantuan pendidikan tinggi melalui KIP kuliah 830,2 ribu mahasiswa</li> <li>• Penyaluran subsidi LPG 3 kg dan listrik tepat sasaran 31,4 juta KK</li> <li>• Diklat peningkatan kemampuan keluarga 12.000 pendamping</li> <li>• Penyediaan infrastruktur dan layanan internet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan tunai bersyarat 10 juta KPM</li> <li>• Bantuan pendidikan melalui KIP 20,1 juta siswa</li> <li>• Bantuan pangan melalui program sembako 15,6 juta KPM</li> <li>• Bantuan pendidikan tinggi melalui KIP kuliah 830,2 ribu mahasiswa</li> <li>• Penyaluran subsidi LPG 3 kg dan listrik tepat sasaran 31,4 juta KK</li> <li>• Diklat peningkatan kemampuan keluarga 12.000 pendamping</li> <li>• Penyediaan infrastruktur dan layanan internet</li> </ul>	Rp 406,5 Triliun (APBN)

	514 kab/kota <ul style="list-style-type: none"> <li>•Verifikasi-validasi data dan pelengkapan NIK bagi penduduk miskin dan rentan 514 kab/kota</li> <li>•Pengembangan layanan terpadu kemiskinan 220 kab/kota</li> <li>• Integrasi data administrasi kependudukan dan data terpadu kesejahteraan sosial 100 %</li> <li>• Bantuan sosial yang terintegrasi 5T 30 persen</li> </ul>	514 kab/kota <ul style="list-style-type: none"> <li>•Verifikasi-validasi data dan pelengkapan NIK bagi penduduk miskin dan rentan 514 kab/kota</li> <li>•Pengembangan layanan terpadu kemiskinan 300 kab/kota</li> <li>• Integrasi data administrasi kependudukan dan data terpadu kesejahteraan sosial 100 %</li> <li>• Bantuan sosial yang terintegrasi 5T 50 persen</li> </ul>	514 kab/kota <ul style="list-style-type: none"> <li>•Verifikasi-validasi data dan pelengkapan NIK bagi penduduk miskin dan rentan 514 kab/kota</li> <li>•Pengembangan layanan terpadu kemiskinan 514 kab/kota</li> <li>• Integrasi data administrasi kependudukan dan data terpadu kesejahteraan sosial 100 %</li> <li>• Bantuan sosial yang terintegrasi 5T 70 persen</li> </ul>	514 kab/kota <ul style="list-style-type: none"> <li>•Verifikasi-validasi data dan pelengkapan NIK bagi penduduk miskin dan rentan 514 kab/kota</li> <li>•Pengembangan layanan terpadu kemiskinan 514 kab/kota</li> <li>• Integrasi data administrasi kependudukan dan data terpadu kesejahteraan sosial 100 %</li> <li>• Bantuan sosial yang terintegrasi 5T 90 persen</li> </ul>	514 kab/kota <ul style="list-style-type: none"> <li>•Verifikasi-validasi data dan pelengkapan NIK bagi penduduk miskin dan rentan 514 kab/kota</li> <li>•Pengembangan layanan terpadu kemiskinan 220 kab/kota</li> <li>• Integrasi data administrasi kependudukan dan data terpadu kesejahteraan sosial 100 %</li> <li>• Bantuan sosial yang terintegrasi 5T 100 persen</li> </ul>	
Peran Swasta	1) Penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan layanan internet, 2) Penyediaan infrastruktur perbankan, 3) Penyediaan e-warung sebagai agen pengambilan bahan pangan					
Pelaksana	Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Kemsos, Kemdikbud, Kemenristekdikti, Kemenag, Kementerian ESDM, Kemenkominfo, Kemendagri, Kementan, KKP, BPS, BPN, BNPB, Bank Indonesia, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), swasta/BUMN, Pemerintah Daerah					
Highlight Proyek	a) Penyediaan layanan infrastruktur dan layanan internet; b) Integrasi dalam pemenuhan kebutuhan 5 dimensi dasar penduduk miskin dan rentan; c) Penyaluran bantuan pendidikan dasar, menengah dan tinggi; d) Penyaluran bantuan tunai bersyarat dan program sembako; e) Penyaluran LPG 3 Kg dan listrik tepat sasaran.					

*Major Project* dan Matriks Pembangunan RPJMN 2020-2024 yang ada dalam Lampiran II dan III Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tersebut memberikan mandat kepada BPS terkait pelaksanaan 7 Agenda Pembangunan Nasional (Prioritas Nasional) yang didukung oleh BPS dapat dilihat pada matriks tabel berikut:



**Tabel 3. Pelaksanaan Mandat Agenda Pembangunan 2020 - 2024 yang dilaksanakan oleh BPS**

Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (Prop)/ Proyek	Indikator	Pendanaan (2020-2024) Rp Miliar	Proyek Prioritas Strategis (MP)
Agenda Pembangunan I (PN_1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			
PP: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi			-
KP: Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital	Ketersediaan data statistik pariwisata dan ekonomi kreatif ( <i>Data base</i> )  Ketersediaan data dan informasi statistik e-commerce ( <i>Data base</i> )  Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan perbaikan data pangan ( <i>Data base</i> )	1.003,2	
Prop: Pengembangan Statistik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		302,0	
Proyek: Publikasi/Laporan Statistik Wisatawan Nusantara	Jumlah publikasi/laporan statistik wisatawan nusantara yang terbit tepat waktu (Publikasi /Laporan)	145,6	
Proyek: Publikasi/Laporan Statistik Wisatawan Mancanegara	Jumlah publikasi/laporan statistik wisatawan mancanegara yang terbit tepat waktu (Publikasi /Laporan)	11,7	
Proyek: Publikasi/Laporan Neraca Satelit Pariwisata Nasional (TSA)	Jumlah publikasi/laporan Tourism Satellite Accounts (TSA) (Publikasi/Laporan)	13,8	
Prop: Pengembangan Statistik E-Commerce		62,5	
Proyek: Publikasi/Laporan Statistik E-commerce	Jumlah publikasi/laporan statistik e-commerce yang terbit tepat waktu (Publikasi/Laporan)	277,6	

Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (Prop)/ Proyek	Indikator	Pendanaan (2020-2024) Rp Miliar	Proyek Prioritas Strategis (MP)
Prop: Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan Perbaikan Statistik Pangan		638,7	
Proyek: Publikasi/Laporan Tanaman Pangan	Jumlah Publikasi/ Laporan Statistik Tanaman Pangan yang terbit tepat waktu (Publikasi/Laporan)	277,6	
Proyek: Publikasi/Laporan Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Kerangka Sampel Area	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Kerangka Sampel Area yang terbit tepat waktu (Publikasi/Laporan)	361,1	
Proyek: Publikasi/Laporan Sensus Pertanian*	Jumlah Publikasi/ Laporan Sensus Pertanian yang terbit tepat waktu (Publikasi/ Laporan)	0,0	
*) Indikasi target dan pendanaan dapat dimutakhirkan melalui RKP			
Agenda Pembangunan II: Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan			
PP: Pembangunan wilayah Sumatera Pembangunan wilayah Jawa-Bali Pembangunan wilayah Kalimantan Pembangunan wilayah Sulawesi			<i>Major Project 9 (Proyek Prioritas Strategis ke-9): Pengembangan Wilayah Metropolitan</i>
KP: Pengembangan Kawasan Perkotaan			
Prop: Pengembangan Wilayah Metropolitan (10 kota)			
Proyek: Metropolitan Statistical Area	Jumlah Publikasi/ Laporan <i>Metropolitan Statistical Area</i> yang terbit tepat	150	

Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (Prop)/ Proyek	Indikator	Pendanaan (2020-2024) Rp Miliar	Proyek Prioritas Strategis (MP)
	waktu (Publikasi/Laporan)		

Dalam Dokumen RKP 2020, sebelum RPJMN 2020 – 2024 ditetapkan yang termasuk dalam Prioritas Nasional dan Program Prioritas RKP 2020 adalah:

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, dengan Program Prioritas:
  - a. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan;
  - b. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
  - c. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan pengembangan iptek-inovasi;
  - d. Pengentasan kemiskinan;
  - e. Revolusi mental, pembangunan kebudayaan, dan prestasi bangsa.
2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah, dengan Program Prioritas:
  - a. Perluasan infrastruktur dasar;
  - b. Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana;
  - c. Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
  - d. Peningkatan infrastruktur perkotaan;
  - e. Transformasi digital.
3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja, dengan Program Prioritas:
  - a. Penguatan kewirausahaan dan UMKM;
  - b. Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil dan industrialisasi;
  - c. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja;
  - d. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
  - e. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
4. Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup, dengan Program Prioritas:
  - a. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
  - b. Peningkatan kuantitas, kualitas, dan aksesibilitas air;
  - c. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT);
  - d. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
  - e. Penguatan ketahanan bencana.
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan dengan Program Prioritas:
  - a. Penguatan kemampuan pertahanan;

- b. Peningkatan diplomasi politik dan kerja sama pembangunan internasional;
- c. Penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi;
- d. Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, dan penguatan keamanan laut;
- e. Penanggulangan narkoba dan penguatan kamtibmas.

Selain *major project* yang ada dalam Lampiran RPJMN, beberapa kegiatan baik prioritas bidang maupun prioritas lembaga yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi BPS semuanya yang mendukung agenda pembangunan sesuai visi dan misi presiden dan wakil presiden baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa kegiatan tahun 2020 yang dilaksanakan mendukung Prioritas Nasional sebelum RPJMN 2020-2024 ditetapkan di antaranya:

Prioritas Nasional yang Terkait Langsung dengan Tugas dan Fungsi BPS:

1. Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020
 

pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 (SP2020), mendukung PN 1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan. Program Prioritas yang terkait dengan BPS adalah Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan melalui, Kegiatan Prioritas Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan, dan Proyek Prioritas Pengembangan Satu Data Kependudukan.
2. Penyusunan *Interregional Input-Output* (IRIO) serta Komponen Pendataan Pemutakhiran Perkembangan Data Desa (Podes Mini)
 

Komponen ini mendukung PN 2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah, Program Prioritas yang akan diwujudkan adalah Transformasi Digital dengan Kegiatan Fasilitas Pendukung Transformasi Digital dan Proyek Prioritas Pengelolaan Informasi secara Aman dan Terintegrasi.
3. *Passenger Exit Survey* (PES), Penyusunan *Tourism Satellite Accounts* (TSA), dan Pendataan Wisatawan Nusantara dan Pengembangan Data Statistik *E-Commerce*

Komponen ini mendukung PN 3. Nilai Tambah Ekonomi Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja, melalui proyek prioritas Pengembangan Statistik Pariwisata dan Pengembangan *E-Commerce*. Dalam Prioritas Nasional ini, Program Prioritas yang akan dicapai adalah Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi dengan Kegiatan Prioritas Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, terutama Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital
4. Survei Produktivitas Tanaman Pangan (Ubinan) dan Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA)

Komponen ini mendukung PN 4. Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup, melalui Proyek Prioritas Penyempurnaan Statistik Pertanian. Dalam Prioritas Nasional ini, Program Prioritas yang akan dicapai yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan. Program ini diturunkan dalam Kegiatan Prioritas Tata Kelola Sistem Pangan Nasional, dan dalam Proyek Prioritas Penyempurnaan Statistik Pertanian.

Prioritas Nasional yang Tidak Terkait Langsung dengan Tugas dan Fungsi BPS:

Prioritas Nasional yang tidak terkait secara langsung dengan tugas dan fungsi BPS, baik yang tertuang dalam RPJMN 2020 – 2024 dan RKP Tahun 2020, adalah Stabilitas Pertahanan dan Keamanan. Meskipun secara langsung tidak terkait, namun BPS memiliki komitmen untuk mendukung pencapaian PN tersebut. Komitmen tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama pelaksanaan kegiatan terkait PN tersebut dengan K/L terkait, atau dengan pembinaan yang diberikan BPS kepada K/L terkait untuk melakukan pengumpulan datanya. Komponen rutin yang diselenggarakan BPS terkait isu pertahanan dan keamanan adalah:

1. Penyusunan Statistik Politik Keamanan, dengan tujuan sebagai berikut:
  - a. Menghimpun data statistik politik dan keamanan;
  - b. Memberikan gambaran perkembangan situasi bidang politik dan keamanan antar waktu;
  - c. Memberikan gambaran perbandingan perkembangan situasi bidang politik dan keamanan antar wilayah.
2. Survei Perilaku Anti Korupsi, yang bertujuan untuk:
  - a. Mengukur penilaian, pengetahuan, perilaku, dan pengalaman individu terkait perilaku anti korupsi individu di Indonesia;
  - b. Mengukur sejauh mana budaya *zero tolerance* terhadap perilaku korupsi terinternalisasi dalam setiap individu khususnya terkait dengan strategi kelima Stranas PPK yakni pendidikan dan budaya anti korupsi.
3. Survei Demokrasi Indonesia, yang bertujuan untuk:
  - a. Mengkuantifikasikan perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia;
  - b. Mengukur perkembangan demokrasi di setiap provinsi sesuai dengan ketiga aspek yang dipelajari, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*);
  - c. Memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2021, pemerintah kembali menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah

RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2019, serta kebijakan pembangunan Tahun 2020. Dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020, maka tema pembangunan RKP 2021 memiliki tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”. Untuk mendukung terwujudnya tema dan sasaran pembangunan Tahun 2021, maka ditentukanlah arah kebijakan guna mewujudkan sasaran tersebut. Strategi pembangunan yang dirumuskan untuk mendukung arah kebijakan pembangunan, dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) yang merupakan 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024. Prioritas Nasional tersebut adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Dengan Program Prioritas sebagai berikut:
  - a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT);
  - b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
  - c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan;
  - d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan;
  - e. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil menengah (UMKM) dan koperasi;
  - f. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
  - g. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN);
  - h. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Dengan Program Prioritas sebagai berikut:
  - a. Pembangunan wilayah Sumatera;
  - b. Pembangunan wilayah Jawa-Bali;
  - c. Pembangunan wilayah Nusa Tenggara;
  - d. Pembangunan wilayah Kalimantan;
  - e. Pembangunan wilayah Sulawesi;
  - f. Pembangunan wilayah Maluku;
  - g. Pembangunan wilayah Papua.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Dengan Program Prioritas sebagai berikut:
  - a. Perlindungan sosial dan penguatan tata kelola kependudukan;
  - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
  - c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan Kesehatan;
  - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;

- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
  - f. Pengentasan kemiskinan;
  - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Dengan Program Prioritas sebagai berikut:
    - a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
    - b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
    - c. Memperkuat moderasi beragama;
    - d. Peningkatan budaya literasi inovasi dan kreativitas.
  5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Dengan Program Prioritas sebagai berikut:
    - a. Infrastruktur pelayanan dasar;
    - b. Infrastruktur ekonomi;
    - c. Infrastruktur perkotaan;
    - d. Energi dan ketenagalistrikan;
    - e. Transformasi digital.
  6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Dengan Program Prioritas sebagai berikut:
    - a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
    - b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim;
    - c. Pembangunan rendah karbon.
  7. Meningkatkan stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Dengan Program Prioritas sebagai berikut:
    - a. Konsolidasi demokrasi;
    - b. Optimalisasi kebijakan luar negeri;
    - c. Penegakan hukum nasional;
    - d. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
    - e. Menjaga stabilitas keamanan nasional.

Prioritas Nasional RKP 2021 yang Terkait Langsung dengan Tugas dan Fungsi BPS:

1. *Passenger Exit Survey (PES)*, Penyusunan TSA, Pendataan Wisatawan Nusantara, Pendataan Statistik *E-Commerce*, Survei Produktivitas Tanaman Pangan/Ubiban, Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA), dan Persiapan Sensus Pertanian 2023. Ketujuh kegiatan tersebut mendukung Prioritas Nasional 1 (PN1) yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Program prioritas yang terkait adalah penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Kegiatan prioritas yang dicanangkan adalah peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman,

pariwisata, ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Proyek prioritas yang berkaitan adalah pengembangan Statistik Pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan Statistik *E-Commerce* dan pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan perbaikan Statistik Pangan.

2. *Metropolitan Statistical Area (MSA)*. Kegiatan ini mendukung Prioritas Nasional kedua (PN2) yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Program prioritas yang terkait yaitu Pembangunan Wilayah Sumatera/Pembangunan Wilayah Kalimantan dengan kegiatan prioritas yaitu pembangunan kawasan perkotaan. Proyek prioritas yang dicanangkan yaitu pengembangan wilayah metropolitan Palembang (Petungraya Agung)/Pengembangan wilayah metropolitan Banjarmasin (Banjarbakula).
3. Sensus Penduduk 2020 Lanjutan. Kegiatan ini mendukung Prioritas Nasional ketiga (PN3) yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Program prioritas yang terkait yaitu Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan, dengan kegiatan prioritas yaitu Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan. Proyek Prioritas yang dicanangkan adalah pengembangan data dan informasi kependudukan (statistik hayati) yang akurat, lengkap dan tepat waktu.

### **3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPS**

Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2020-2024) yang terkait dengan pembangunan statistik, merupakan dasar pertimbangan BPS dalam menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan statistik tahun 2020-2024. Arah kebijakan penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas pada tahun 2020-2024 sesuai dengan RPJMN mencakup:

- 1) Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta. Arah kebijakan yang dapat mendukung pencapaian tersebut yaitu terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI). Strategi yang dilakukan:
  - a. Meningkatkan harmonisasi kegiatan survei; dan



- b. Mengurangi tumpang tindih kegiatan survei.
- 2) Peningkatan hubungan dengan responden dan pengguna data. Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:
- a. Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk Mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN);
  - b. Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional; dan
  - c. Pembinaan K/L/D/I dalam rangka penyediaan statistik sektoral.

Strategi yang dilakukan:

- a. Meningkatkan komunikasi dengan responden;
  - b. Memperbaiki metode pengumpulan data;
  - c. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang statistik;
  - d. Membuat *customer relationship management*;
  - e. Menyusun *data mining* pengguna data;
  - f. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data; dan
  - g. Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik.
- 3) Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM.

Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan kapasitas SDM BPS dengan menguatkan peran Pusdiklat;
- b. Penguatan Kompetensi Pegawai BPS; dan
- c. Membentuk organisasi yang lincah dan efisien.

Strategi yang dilakukan:

- a. Penguatan Kompetensi Pegawai BPS melalui penyelenggaraan *capacity building* berdasar *Training*

*Need Analysis* (TNA), pengembangan 20 Jam Pembelajaran (JP)/tahun bagi setiap pegawai; dan

b. Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional.

4) Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;

Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:

a. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima; dan

b. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai.

Strategi yang dilakukan:

a. Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit pelayanan BPS;

b. Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana kerja berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;

c. Menyusun standar sarana dan prasarana layanan statistik;

d. Meningkatkan penerapan *smart office* pada satker berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik; dan

e. Menyusun dokumen *grand design smart office* berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik.

5) Peningkatan penggunaan standar dan metodologi statistik internasional di Indonesia;

Arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia. Strategi yang dilakukan:

a. Meningkatkan penerapan standar penjaminan kualitas dalam kegiatan statistik; dan

- a. Menyusun indeks data statistik yang sesuai dengan dimensi kualitas.
- 6) Peningkatan ketersediaan statistik dengan menerapkan standar penjaminan kualitas

Arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu dengan melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral. Adapun penjaminan kualitas BPS mengacu pada rekomendasi UNSD (*United Nation Statistics Devision*) yang menurunkan 19 prinsip kualitas (*principle quality*) berdasarkan 10 UN *Fundamental Principle of Official Statistics*. Strategi yang dilakukan:

- a. Menyusun *quality gates* dan melaksanakan penjaminan kualitas pada setiap proses bisnis statistik; dan
- b. Melakukan pengukuran kualitas dan deklarasi kualitas pada output yang dihasilkan.

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai arah kebijakan penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas sebagaimana tertuang dalam RPJMN tersebut, dikelompokkan menjadi 6 (enam) bidang utama prioritas BPS, yaitu:

#### 1. Arah Kebijakan dan Strategi Kualitas Data Sebagai Dasar Pembangunan

Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah.

Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi, kebijakan data dan informasi statistik akan diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan data dan informasi statistik yang lebih berkualitas, yang memenuhi kriteria akurat, cepat, relevan, aktual, tepat waktu (*timeliness*), mudah diakses (*accessibility*), konsisten (koheren), mudah diinterpretasi (*interpretability*) untuk mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan yang lebih berbasis fakta (*evidence-based policy*).

Pembangunan statistik dalam kurun waktu 2020 - 2024 masih

diarahkan untuk terwujudnya data statistik yang berkualitas, karena pemerintah harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses, seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap data yang berkualitas. Disamping itu, diperlukan juga proses kerja yang sistematis, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung SDM yang profesional, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang modern.

Keberhasilan arah kebijakan dan strategi yang dilakukan akan diukur dengan indikator persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional. indikator ini menunjukkan komitmen BPS dalam penerapan standar kualitas data dalam setiap publikasi yang dihasilkan oleh BPS.

## 2. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Kelembagaan dan SDM di BPS

Salah satu Agenda Pembangunan Nasional RPJMN tahun 2020 – 2024 adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini menjadi wajar karena manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Sebagai modal utama, SDM Indonesia harus sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, begitu pula untuk SDM yang ada di lingkungan BPS, baik di level pusat maupun daerah.


Tidak terbatas pada hanya peningkatan kualitas SDM BPS, namun bidang ini juga berfokus pada isu internal yang ada di BPS, seperti: beban kegiatan statistik sektoral dan khusus yang masuk ke BPS, standar internasional terkait kegiatan perstatistikan yang berlaku, regulasi yang berlaku, dan permasalahan dengan *stakeholder*. Keseluruhan isu tersebut akan menjadi fokus pada Renstra BPS Tahun 2020 – 2024 karena terkait peran BPS sebagai badan penyelenggara statistik resmi yang ditunjuk langsung oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, serta selaku inisiator dalam rangka koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi dalam Sistem Statistik Nasional, seperti yang tertuang dalam Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional.

Keberhasilan BPS dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi bidang kelembagaan dan SDM diukur dengan indikator kinerja persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK, yang menunjukkan keberhasilan BPS dalam pembinaan statistik sektoral. Selain itu menjadi tolak ukur BPS yang mampu menjadi *strategic enabler* dan *decision support system* (DSS).

### 3. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Sistem dan Infrastruktur di BPS

Pembangunan Infrastruktur sebagai upaya mencapai target RPJMN 2020-2024 adalah dorongan dalam pemerataan pelayanan dasar di seluruh Indonesia. Dalam kedepannya peningkatan ini tidak terlepas dari kekuatan sistem yang dibangun berdasarkan kebutuhan yang berfungsi sesuai kebutuhan dan solusi tepat.

Sasaran yang ingin dicapai pada bidang ini adalah meningkatnya kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas dengan mengakomodasi sumber data baru, meningkatnya layanan statistik melalui *multichannel dissemination*, meningkatnya pelayanan dengan penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar, dan dengan mewujudkan meningkatnya produktivitas aparatur dengan mewujudkan *Smart Office*.



**Gambar 4. Interlink Antara Sistem Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Statistik**

*Interlink* antara sistem yang dibutuhkan ini mengakibatkan perlu adanya *remapping* dan *reengineering* infrastruktur yang akan dirancang pada tahun 2020-2024. *Cross interchange* antara *needs* dan *wants* adalah sebuah implikasi pada tahun-tahun awal dimana TIK hanya dikenal sebagai *tools/enabler*. Namun, seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi, TIK mengarah bukan lagi hanya *tool* dan *enabler* dalam mengakomodir segala kelemahan dalam mencapai mimpi yang diharapkan menjadi sebuah capaian, namun TIK harus difungsikan secara tepat dan menjadi sebuah

solusi bagi segala kekurangan. Dimana selama ini hanya tertutupi oleh pemanfaatan produk TIK mahal dianggap sebuah terobosan dan *style* bagi *modern office*.

Prinsip efisiensi yang ditanamkan pada pendayagunaan infrastuktur harus menjadi pegangan dasar, seperti yang disampaikan sebelumnya pada kelemahan di bidang infrastuktur, “*IT for Function and Solution as empowering achievement*”. Hal ini adalah salah satu contoh sebuah keinginan dalam mewujudkan sebuah mimpi tidak perlu bermewah-mewah dengan menggunakan TIK sebagai pendukung infrastuktur yang kuat. Namun dengan mengacu pada fungsi infrastuktur tersebut dan dapat dimanfaatkan sebagai sebuah solusi bagi masa depan BPS serta diterapkan secara efisien adalah kunci dari tujuan RPJMN 2020-2024.

Selain pada produk TIK, sistem yang diharapkan juga bukan hanya berkaca lagi pada keinginan dari internal (*wants*), namun harus berfokus pada kebutuhan dari pengguna dan penyedia dalam meningkatkan kualitas data statistik (*needs*). Penguatan yang dibangun pun harus mengarah pada peningkatan pelayanan terhadap pengguna, jika dahulu adalah *Better, Faster, and Cheaper* saat ini haruslah menyentuh pada *reliable and accountable*.

Penguatan dengan memanfaatkan Sistem Infrastuktur Statistik Nasional (SISN) dan menjadi sebuah standar bagi infrastuktur BPS diseluruh Indonesia. Jika beberapa tahun ke belakang BPS mencari *Role Model* untuk pengadaan dan penyediaannya, maka tantangan ke depan adalah BPS menjadi “*role and rule in system and infrastructure*”. Namun, hal ini juga tidak dapat dilepaskan dengan kebijakan yang menjadi arah pembangunan dan pengembangannya. Segi SDM harus juga digarap dan diberdayakan sebagai *keypoint successor*. Perubahan sistem dan infrastuktur ini akan berdampak langsung pada kultur kerja di BPS dan setiap pegawai pun harus dijaga agar tidak *miss track*. Oleh karena itu, perlu adanya konsistensi pada peningkatan kompetensi pegawai seperti yang disampaikan pada strategi bidang Kelembagaan dan SDM di BPS.

Keberhasilan BPS dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi bidang sistem dan infrastuktur diukur dengan indikator persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS, yang menunjukkan keberhasilan BPS dalam pembangunan sistem dan infrastuktur pelayanan statistik.

Setelah mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi di masing-masing bidang tersebut, secara keseluruhan, arah kebijakan dan strategi dari BPS pada tahun 2020 – 2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan dalam RPJMN, serta pencapaian tujuan BPS adalah

sebagai berikut:

3. Menyediakan Data Statistik untuk Dimanfaatkan Sebagai Dasar Pembangunan

Kondisi yang ingin dicapai dalam penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas, dengan arah kebijakan peningkatan kualitas data statistik dasar dan pengembangan layanan statistik yang berorientasi kepada pengguna serta penilaian penjaminan kualitas statistik dasar dan penilaian kegiatan statistik sektoral agar memenuhi kriteria standar. Beberapa strategi yang dapat mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- 1) Meningkatkan akurasi data, melalui:
  - a) Integrasi proses bisnis; dan
  - b) Penyajian publikasi survei yang dilengkapi ukuran kualitas.
- 2) Memastikan kemitakhiran data dengan:
  - a) Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data;
  - b) Penerapan metodologi yang memanfaatkan teknologi informasi; dan
  - c) Penggunaan *Big Data* untuk mendukung data statistik resmi yang dihasilkan.
- 3) Melakukan *Risk Management* di setiap kegiatan statistik.
- 4) Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional;
- 5) Meningkatkan cakupan estimasi statistik dasar dengan penerapan SAE;
- 6) Menyediakan/Membangun Sistem Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral;
- 7) Melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral;
- 8) Memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia.

4. Meningkatkan Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi Dalam Penyelenggaraan SSN

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan

kolaborasi dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN, dengan arah kebijakan terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI). Beberapa strategi yang dapat mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- 1) Penguatan kapasitas internal BPS sebagai pembina Sistem Statistik Nasional;
  - 2) Pemberdayaan jabatan fungsional statistisi untuk memperkuat statistik sektoral;
  - 3) Memaksimalkan peran BPS sesuai Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
  - 4) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan NSPK.
5. Meningkatnya Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan SSN

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan statistik sektoral K/L/D/I, dengan arah kebijakan:

*Pertama*, Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk Mendukung SSN. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu menilai kebutuhan *stakeholder* terhadap Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISN).

*Kedua*, Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional.

Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- 1) Menyediakan akses kepada *stakeholder* terhadap SISN;
- 2) Membina *stakeholder* dalam kegiatan produksi statistik dan pemanfaatan SISN.

*Ketiga*, arah kebijakan penyediaan statistik sektoral. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- 1) Melakukan pembinaan statistik sektoral ke seluruh K/L/D/I;
- 2) Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dalam menghasilkan statistik.

6. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan,



dengan arah kebijakan:

- 1) Meningkatkan kapasitas SDM BPS dengan menguatkan peran Pusdiklat;
- 2) Penguatan Kompetensi Pegawai BPS. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
  - a) Penerapan pengembangan SDM berdasar *Human Capital Development Planning* (HCDP) yang terpadu dan dinamis;
  - b) Penyelenggaraan *capacity building* berdasar *Training Need Analysis* (TNA);
  - c) Pengembangan 20 JP/tahun bagi setiap pegawai.
- 3) Perbaikan Sistem Perencanaan Karir, Mutasi, dan Rotasi yang Baik. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
  - a) Menyempurnakan sistem perencanaan karir dan mutasi pegawai;
  - b) Menyempurnakan peraturan kepegawaian;
  - c) Internalisasi terkait penyempurnaan proses bisnis manajemen SDM;
  - d) Modernisasi dan integrasi sistem kepegawaian;
  - e) Pencapaian karir individu berbasis kinerja (*Merit System*);
  - f) Penyediaan jalur karir yang disusun dari *job family*;
  - g) *Talent pool* untuk suksesi organisasi.
- 4) Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
  - a) Evaluasi tugas dan fungsi bagian jabatan fungsional;
  - b) Pembinaan fungsi strategis jabatan fungsional.
- 5) Pemanfaatan *Operation Management System* untuk meningkatkan kinerja pegawai. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
  - a) Menyesuaikan Standardisasi kualitas SDM (sertifikasi data *scientist* dan *IT professional*);
  - b) Menyesuaikan Standar Sarana dan Prasarana dengan peraturan

yang berlaku.

- 6) Penguatan fungsi pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran.
- 7) Penyelarasan kegiatan yang terkait pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meminimalkan penyimpangan dari rancangan awal.
- 8) Peningkatan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
  - a) Mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam rangka meningkatkan realisasi anggaran;
  - b) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- 9) Peningkatan sarana dan prasarana BPS untuk mendukung pelayanan dan peningkatan kinerja secara prima. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
  - a) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima;
  - b) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai.
- 10) Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
  - a) Meningkatkan fasilitas fisik pelayanan;
  - b) Meningkatkan fasilitas yang digunakan petugas pelayanan;
  - c) Peningkatan infrastruktur pelayanan secara sistem.
- 11) Perwujudan *Smart Office* di BPS. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
  - a) Merumuskan *grand design smart office*;
  - b) Implementasi *smart office* di BPS.

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi yang diuraikan di atas, BPS memiliki dua program yang telah disesuaikan

dengan hasil *Trilateral Meeting* Restrukturisasi Anggaran, terdiri dari:

a. Program Dukungan Manajemen

Program ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam program ini diarahkan untuk:

- 1) Kegiatan peningkatan kapasitas SDM statistik yang unggul melalui sekolah kedinasan dan pusat pendidikan pelatihan;
- 2) Kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan gaji pegawai, dan peningkatan fungsi kehumasan;
- 3) Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah; serta
- 4) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi barang di seluruh satuan kerja BPS Pusat maupun Daerah.

Program Dukungan Manajemen terdiri dari beberapa kegiatan generik, yaitu:

- 1) Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran;
- 2) Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum;
- 3) Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian;
- 4) Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan;
- 5) Dukungan Manajemen BPS Lainnya;
- 6) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis;
- 7) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS);
- 8) Penyelenggaraan Politeknik Statistik STIS (Polstat STIS);
- 9) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I;
- 10) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II; dan
- 11) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III.

b. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)

Program ini bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, BPS secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan dan pengembangan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.

Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Program PPIS dapat dilaksanakan secara optimal jika didukung oleh program Dukungan Manajemen, yang di dalamnya termasuk sarana prasarana dan pengawasan/audit internal. Program Teknis (PPIS) ini terdiri dari beberapa kegiatan:

- 1) Pengembangan dan Analisis Statistik;
- 2) Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik;
- 3) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran;
- 4) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi;
- 5) Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei;
- 6) Pengembangan Sistem Informasi Statistik;
- 7) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi;
- 8) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga;
- 9) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalan, Energi, dan Konstruksi;
- 10) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
- 11) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat;
- 12) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial;
- 13) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata;
- 14) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan; dan
- 15) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

#### 4. Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, oleh karena itu pembangunan di bidang statistik tetap akan menempatkan pengarusutamaan ini dalam kegiatan yang tidak terpisahkan. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan bidang statistik tahun 2020-2024 adalah:

##### a. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

PB/SDGs mencakup 17 Tujuan/*Goal*, 169 target, dan 319 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antar pilar pembangunan yang saling berpengaruh. Pilar pembangunan yang dimaksud meliputi pilar sosial, ekonomi dan lingkungan serta pilar hukum dan tata kelola yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

BPS akan memperkuat komitmen pelaksanaan target SDGs dengan mendukung pemenuhan ketersediaan data terhadap 136 indikator dari BPS dan *goal* 17 menurut Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, posisi BPS sama dengan K/L lain yaitu instansi penyedia data, tetapi BPS secara umum memiliki tugas sebagai pembina statistik. Jika peran itu dijalankan, maka seharusnya kita ikut "mengawal" K/L lain ketika menyediakan indikator SDGs.

##### b. Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan statistik. Strategi yang akan dilakukan BPS adalah:

- 1) memberikan peran yang sama bagi pegawai laki-laki dan perempuan di BPS dalam pengambilan kebijakan dalam rangka meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan statistik;
- 2) memberikan akses yang sama bagi pegawai laki-laki dan

- perempuan di BPS dalam mengambil kesempatan melanjutkan ke sekolah/kuliah, kursus, dan pelatihan;
- 3) memasukkan perspektif gender dalam survei yang dilakukan oleh BPS;
  - 4) menghasilkan ukuran statistik terpilah jenis kelamin guna mendukung evaluasi kebijakan berbasis gender di berbagai bidang pembangunan.
- c. Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

BPS mendukung pengarusutamaan modal sosial budaya dan berupaya untuk mengakomodir kebutuhan data terkait kebudayaan dengan pendekatan rumah tangga. Salah satunya melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali.

Pengumpulan data terkait kebudayaan tersebut berpedoman pada *Framework for Cultural Statistics* (FCS) yang sudah dikembangkan oleh UNESCO pada tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Selain itu, untuk mewujudkan agenda *Sustainable Development Goals* SDGs (Goals 11.4) yakni mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia, Susenas MSBP Tahun 2018 menghasilkan berbagai macam indikator yang mampu menggambarkan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, baik *tangible* (benda) maupun *intangible* (tak benda) yang menjadi bagian dari Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018. Beberapa diantaranya, yaitu: penggunaan bahasa daerah, upacara adat, tradisi lisan, pengetahuan tradisional, seni budaya, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan cagar budaya. Selain itu, pengukuran

kebudayaan tersebut juga mampu menggambarkan beberapa dimensi yang menjadi pilar pembangunan kebudayaan pada Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang dikembangkan oleh Ditjen Kebudayaan, Kemendikbud. IPK merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengukur keberhasilan pembangunan di bidang kebudayaan.

d. Transformasi Digital

Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan *big data*.

Dalam rangka mengoptimalkan peranan teknologi digital kedalam semua area kegiatan statistik untuk meningkatkan nilai (*value*) yang dirasakan oleh pengguna data statistik baik yang dihasilkan BPS maupun instansi pemerintah lainnya dalam kerangka Sistem Statistik Nasional. Transformasi digital berdampak perubahan pada domain kegiatan statistik, bisnis proses kegiatan statistik, dan pengalaman pengguna data statistik. Transformasi digital memungkinkan pengumpulan, pemrosesan, analisis dan diseminasi data dan/atau informasi statistik secara cepat dan cerdas untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan imparisial dalam mendukung pertumbuhan Indonesia ke depan.

Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari (i) aspek pemantapan ekosistem digital, mencakup sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, sistem layanan aplikasi, dan data digital, (ii) aspek pemanfaatan beragam teknologi komputasi dalam kegiatan statistik, seperti *big data*, *mobile computing*, *artificial intelligence*, dan *Internet of Things*, serta (iii) aspek pengelolaan teknologi informasi, yang mencakup kegiatan tata kelola dan tata laksana teknologi informasi dalam mendukung transformasi digital.

5. Arah Kebijakan dan Strategi BPS dalam Menghadapi *Covid-19*

*CORONA VIRUS DISEASE 2019* atau disingkat *COVID-19* merupakan virus yang menyebabkan pneumonia atau sesak napas akut. Pada Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa Covid-19 sebagai pandemi global dan darurat kesehatan global. Maka pada tanggal 13 April 2020, Presiden menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran

*Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional. Sebelumnya telah ditindaklanjuti oleh pemerintah pada tanggal 13 Maret 2020 dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, yang kemudian pada tanggal 20 Maret 2020 diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Selain itu, pada tanggal 22 Maret 2020 diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran K/L, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Peristiwa ini berdampak bagi sendi-sendi kehidupan, baik sosial maupun ekonomi yang menyebabkan perlunya dilakukan suatu tindakan perubahan pola dalam bekerja, belajar, dan beribadah serta penerapan *social distancing* dan *physical distancing* untuk memutus rantai penyebaran *Covid-19*.

Kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung perekonomian agar terus berjalan stabil dan menjaga keselamatan rakyat, maka langkah pemerintah adalah merealokasi belanja Kementerian/Lembaga untuk pengadaan sarana dan prasarana medis, pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terpapar *Covid-19*, dan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak berupa jaminan keselamatan sosial dengan melakukan *refocusing* anggaran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur APBN Tahun Anggaran 2020, tanggal 3 April 2020 dan ditindaklanjuti dengan surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tentang Langkah-langkah Penyesuaian Belanja KL TA 2020, tanggal 15 April 2020, serta Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE 6/MK.02/2020 tentang *Refocusing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran K/L Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, tanggal 15 Maret 2020, sehingga anggaran BPS direalokasi sebesar 3,3 T atau sebesar 42%.

Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah tersebut, BPS menerapkan kebijakan perubahan proses bisnis pengumpulan data di seluruh kegiatan statistik (survei dan sensus) dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip kegiatan statistik yang benar. Langkah BPS di antaranya:

- a. Pada tahun 2020 BPS tetap melaksanakan SP2020 dengan memperpanjang sensus penduduk 2020 *online* sampai dengan 31 Mei 2020.



- b. Membatalkan metode wawancara yang dilakukan petugas, diganti oleh ketua RT pada wilayah masing-masing.
  - c. Kegiatan pendataan lapangan survei lainnya dilakukan melalui sistem wawancara jarak jauh/telepon.
  - d. Survei KSA tetap dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan keselamatan petugas di lapangan.
  - e. Menjalankan kegiatan perkantoran secara virtual, mulai dari aplikasi kolaborasi, email, chat, hingga rapat tatap muka secara *online*.
  - f. Kegiatan pendidikan dan pelatihan juga dilakukan secara *online* dari rumah.
6. Arah Kebijakan dan Strategi BPS dalam Satu Data Indonesia (SDI)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), peran BPS sebagai pembina data adalah menetapkan standar data, struktur dan format baku metadata, memberikan rekomendasi kegiatan statistik serta melakukan pembinaan penyelenggaraan SDI.

Sebagai implementasi peran tersebut, pada tahun 2020, BPS telah menerbitkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik serta Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik. Sedangkan untuk memfasilitasi pengajuan rekomendasi kegiatan statistik, BPS telah menyiapkan melalui *website* [www.romantik.bps.go.id](http://www.romantik.bps.go.id).

Tidak hanya menerbitkan peraturan saja, BPS juga senantiasa berupaya untuk terus melakukan pemutakhiran dan penetapan Master File Standar Data Statistik (MFDS) setiap tahun, mendorong implementasi struktur baku metadata statistik, terus-menerus melakukan sosialisasi dan mentoring pemberian rekomendasi kegiatan statistik kepada K/L/D/I.

Dalam hal pembinaan statistik, BPS juga berupaya untuk terus ikut berperan meningkatkan kapasitas SDM bidang statistik sektoral melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan statistik sektoral dengan modul yang lebih aplikatif, pembinaan statistik mengenai tata kelola data, pengolahan, analisis dan diseminasi maupun pembinaan teknis statistik lainnya.

Pembinaan statistik di tingkat lembaga pemerintah Kementerian, Lembaga, Dinas, Instansi (K/L/D/I) akan terus dilaksanakan, serta perlu dimonitor capaiannya dari waktu ke waktu menggunakan suatu ukuran/instrumen. Mengingat pentingnya instrumen tersebut, BPS sebagai lembaga yang diamanahkan undang-undang sebagai pembina statistik sektoral mengusulkan untuk memasukkan sebuah indikator sasaran meso

dalam *Road Map* RB 2020-2024 Nasional, yang dapat digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan statistik, mengukur *outcome* dari kegiatan perstatistikan nasional seperti pembinaan statistik sektoral serta pencapaian Satu Data Indonesia secara umum. Kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan statistik itu dibuat melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Statistik (SIMBATIK) yang akan menghasilkan suatu indikator yang diberi nama Indeks Pembangunan Statistik (IPS).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa/kelurahan menjadi penyelenggara kegiatan statistik yang sangat penting. Pemerintah Desa/Kelurahan tidak lagi menjadi objek pembangunan, melainkan sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola pemerintahan desa/kelurahan untuk mengembangkan wilayah guna mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Badan Pusat Statistik sebagai *leading sector* dalam pengembangan statistik, memiliki peran penting dalam peningkatan literasi tentang penyelenggaraan statistik di Desa/Kelurahan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS berkewajiban untuk memberikan pembinaan statistik kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi Lainnya, termasuk hingga tingkat desa/kelurahan, melalui Sistem Statistik Nasional (SSN) yang berkesinambungan sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam peningkatan literasi statistik guna mendukung pembangunan nasional. Salah satu perwujudan amanat Undang-undang tersebut adalah disusunnya suatu kegiatan pembinaan statistik sektoral di tingkat desa/kelurahan secara berkesinambungan dan komprehensif. Pada tahun 2021, BPS menetapkan salah satu program percepatan (*quick win*) yaitu Program 100 Desa Cinta Statistik (Desa Cantik).

Selain menetapkan standar data, struktur dan format baku metadata, pemberian rekomendasi kegiatan statistik serta pembinaan, implementasi program SDI BPS tidak bisa lepas dari dukungan infrastruktur statistik dan regulasi. Oleh karena itu, BPS melakukan pengembangan *website* BPS untuk mendukung fungsi sebagai portal data lembaga, pengembangan *website* metadata statistik, dan membangun *platform* interkoneksi antar sistem sebagai model layanan TI dalam mendukung interoperabilitas data, serta mengembangkan aplikasi *Romantik Online* untuk mendukung pengajuan rekomendasi kegiatan statistik. Selain itu dukungan TI dalam SDI adalah penyediaan Sistem *E-Learning* untuk mendukung pembinaan

SDM bidang Statistik.

### **3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEKRETARIAT UTAMA**

Arah kebijakan penyelenggaraan Sekretariat Utama mengacu pada strategi pembangunan statistik yang terkait dengan visi dan misi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pembangunan Statistik Badan Pusat Statistik Tahun 2020 – 2024. Fokus arah kebijakan dan strategi yang akan diampu oleh Sekretariat Utama adalah:

1) Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM;

Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan kapasitas SDM BPS dengan menguatkan peran Pusdiklat;
- b. Penguatan Kompetensi Pegawai BPS; dan
- c. Membentuk organisasi yang lincah dan efisien.

Strategi yang dilakukan:

- a. Penguatan Kompetensi Pegawai BPS melalui penyelenggaraan *capacity building* berdasar *Training Need Analysis* (TNA), pengembangan 20 JP/tahun bagi setiap pegawai; dan
- b. Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional.

2) Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;

Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:

- a. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima; dan
- b. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai.

Strategi yang dilakukan:

- a. Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam

kegiatan statistik pada unit pelayanan BPS;

- b. Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana kerja berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;
- c. Menyusun standar sarana dan prasarana layanan statistik;
- d. Meningkatkan penerapan smart office pada satker berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik; dan
- e. Menyusun dokumen grand design smart office berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik.

Kemudian diturunkan menjadi arah kebijakan dan strategi yang akan diterapkan di lingkungan Sekretariat Utama adalah sebagai berikut:

1) Bidang SDM;

Arah kebijakan yang akan dilakukan:

- a. Peningkatan peran pusdiklat dan STIS dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM; dan
- b. Peningkatan peran biro kepegawaian dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai.

Strategi yang akan dilakukan:

- a. Penyusunan *knowledge management* bagi insan BPS;
- b. Penyelenggaraan *capacity building* bagi internal BPS terkait *soft skill* pegawai;
- c. Menyempurnakan sistem perencanaan karir dan mutasi pegawai BPS;
- d. Menyempurnakan peraturan kepegawaian;
- e. Internalisasi terkait penyempurnaan proses bisnis manajemen SDM;
- f. Modernisasi dan integrasi sistem kepegawaian;
- g. Evaluasi tugas dan fungsi bagian jabatan fungsional;
- h. Pembinaan fungsi strategis jabatan fungsional;

- i. Evaluasi struktur organisasi bagian jabatan fungsional; dan
  - j. Menyesuaikan Standardisasi kualitas SDM (sertifikasi *data scientist* dan *IT professional*).
- 2) Bidang Layanan Manajemen;

Arah kebijakan yang dilakukan:

- a. Peningkatan maturitas sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka penguatan tata kelola kelembagaan menjadi organisasi yang lincah; dan
- b. Peningkatan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Strategi yang akan dilakukan:

- a. Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang administrasi;
- b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana TIK dan sarana kerja lainnya, dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja institusi dan pegawai;
- c. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah; serta keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian;
- d. Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem di lingkungan Settama guna mengoptimalkan Monitoring dan Evaluasi proses kegiatan dan penggunaan anggaran;
- e. Mereview dan menata kelembagaan BPS secara efektif dan efisien dengan mengacu pada GSBPM dalam kerangka pelaksanaan *Statistical Capacity Building-Change and Reform for Development of Statistics (STATCAP-CERDAS)*;
- f. Merumuskan *grand design smart office*; dan
- g. Implementasi smart office di BPS.

Program yang dijalankan di lingkungan Sekretariat Utama adalah 1 (satu) program generik yaitu Program Dukungan

Manajemen. Program Dukungan Manajemen bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas, serta bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah.

Program tersebut kemudian dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit Eselon II di lingkungan Settama dan dilaksanakan juga di lingkungan BPS Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

### **3.4. KERANGKA REGULASI**

Kerangka regulasi diperlukan oleh Sekretariat utama dalam upaya mereviu dan menata kelembagaan BPS secara efektif dan efisien dengan mengacu pada GSBPM dalam kerangka pelaksanaan STATCAP-CERDAS.

Selain itu dalam rangka mendukung tujuan ke empat Renstra BPS yaitu Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi, BPS akan terus mengevaluasi kelembagaan, dengan mempertimbangkan berbagai macam unsur, dari sisi beban tugas yang semakin berat, sehingga dibutuhkan organisasi yang lincah yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan, tentunya untuk mendukung BPS sebagai *world class National Statistical Office* (NSO).

Untuk yang akan datang struktur kelembagaan BPS akan dibentuk menjadi organisasi yang efektif dan efisien serta mampu mewujudkan BPS sebagai *strategic enabler* dan *decision support system (DSS)*. Regulasi tersebut di antaranya:

1. Peraturan Badan terkait Rancangan tata kelola manajemen kinerja khususnya dalam bidang pengembangan SDM;
2. Peraturan Badan terkait kelembagaan BPS yang efektif dan efisien;
3. Peraturan Badan terkait operasionalisasi infrastruktur; dan
4. Peraturan Badan terkait *grand design* TIK.

### **3.5. KERANGKA KELEMBAGAAN**

Skema kerangka kelembagaan yang diusulkan oleh Sekretariat Utama adalah mengacu pada penataan kelembagaan dan pengelolaan SDM, BPS berdasarkan pada Program STATCAP CERDAS yang dihasilkan Bagian Transformasi Statistik, Biro Bina Program, BPS RI. Dalam Program Transformasi BPS yang tertuang melalui STATCAP CERDAS, BPS ditargetkan akan menjadi salah satu kantor statistik terbaik di dunia yang menerapkan prinsip modernisasi melalui perubahan proses bisnis yang ada di BPS, yang semula silo (terpisah-pisah) menjadi lebih terintegrasi dengan didukung peningkatan dalam bidang teknologi informasi dan pembangunan SDM serta organisasi. Usulan kerangka kelembagaan meliputi:

#### **1) Fungsi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) BPS**

Salah satu Agenda Pembangunan Nasional RPJMN tahun 2020 – 2024 adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini menjadi wajar karena manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Sebagai modal utama, SDM Indonesia harus sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, begitu pula untuk SDM yang ada di lingkungan BPS, baik di level pusat maupun daerah.

Tidak terbatas pada hanya peningkatan kualitas SDM BPS, namun bidang ini juga berfokus pada isu internal yang ada di BPS, seperti: beban kegiatan statistik sektoral dan khusus yang masuk ke BPS, standar internasional terkait kegiatan perstatistikan yang berlaku, regulasi yang berlaku, dan permasalahan dengan stakeholder. Keseluruhan isu tersebut akan menjadi fokus pada Renstra BPS Tahun 2020 – 2024 karena terkait peran BPS sebagai badan penyelenggara statistik resmi yang ditunjuk langsung oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, serta selaku inisiator dalam rangka koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi dalam Sistem Statistik Nasional, seperti yang tertuang dalam Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik

Nasional.

Beberapa fungsi yang perlu dikuatkan dalam mendukung SDM BPS di antaranya:

- a. Penerapan pengembangan SDM berdasar *Human Capital Development Planning* (HCDP) yang terpadu dan dinamis Penyempurnaan peraturan kepegawaian;
- b. Penyempurnaan sistem perencanaan karir dan mutasi;
- c. Penyempurnaan proses bisnis manajemen SDM;
- d. Modernisasi dan integrasi sistem kepegawaian; dan
- e. Penyempurnaan jalur karir yang disusun dari *job family*.

2) Fungsi Tata Kelola Kelembagaan yang Lincah dan Modern

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan yang lincah dan modern.

Beberapa fungsi yang perlu dikuatkan dalam mendukung tata kelola kelembagaan yang lincah dan modern, di antaranya:

- a. Evaluasi tugas dan fungsi bagian jabatan fungsional;
- b. Pembinaan fungsi strategis jabatan fungsional;
- c. Penguatan posisi pusdiklat sebagai pusat *capacity building* berdasar *Training Need Analysis* (TNA); dan
- d. Penguatan posisi Polstat STIS sebagai penyedia lulusan statistik terdepan di Indonesia.

3) Fungsi Penguatan Jejaring Penelitian dan Pengembangan (Litbang) serta Organisasi Internasional

Dalam rangka mendukung BPS sebagai *world class* NSO, perlu adanya penguatan fungsi pengembangan jejaring baru dan optimalisasi jejaring yang telah ada dalam mendukung tata kelola kelembagaan yang lincah dan modern.

4) Fungsi Pengembangan Infrastruktur Penunjang Statistik yang Modern



Pembangunan Infrastruktur sebagai upaya mencapai target RPJMN 2020 – 2024 adalah dorongan dalam pemerataan pelayanan dasar di seluruh Indonesia. Dalam kedepannya peningkatan ini tidak terlepas dari kekuatan sistem yang dibangun berdasarkan kebutuhan yang berfungsi sesuai kebutuhan dan solusi tepat.

Sasaran yang ingin dicapai pada bidang ini adalah meningkatnya kualitas data statistik melalui peningkatan pelayanan dengan penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar, dan mewujudkan meningkatnya produktivitas aparatur melalui pembangunan *Smart Office*. Penguatan dengan memanfaatkan Sistem Infrastuktur Statistik Nasional (SISN) dan menjadi sebuah standar bagi infrastruktur BPS diseluruh Indonesia. Jika beberapa tahun ke belakang BPS mencari *Role Model* untuk pengadaan dan penyediaannya, maka tantangan ke depan adalah BPS menjadi “*role and rule in system and infrastructure*”.

Beberapa fungsi yang perlu dikuatkan dalam mendukung pengembangan infrastruktur penunjang statistik yang modern, di antaranya:

- a. Penguatan fungsi Sistem Infrastuktur Statistik Nasional (SISN);
- b. Penguatan fungsi standarisasi infrastruktur gedung BPS sebagai dasar pembangunan *smart office*; dan
- c. Penguatan fungsi administrasi dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja.

## **BAB IV. TARGET KINERJA DAN PENDANAAN**

### **4.1. TARGET KINERJA**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L 2020 – 2024 bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra Settama 2020 – 2024 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan.

Target kinerja Sekretariat Utama digambarkan dengan indikator kinerja tujuan yang menjadi ukuran pencapaian visi dan misi dan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) yang menjadi ukuran pencapaian setiap sasaran strategis BPS. Untuk indikator kinerja tujuan akan diukur pencapaiannya pada akhir tahun 2024 dengan target sebagai berikut:

- 1) Keberhasilan tujuan 1 yaitu peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) BPS ditunjukkan dengan indikator : Indeks profesionalitas ASN.
- 2) Keberhasilan tujuan 2 yaitu peningkatan pelayanan perkantoran ditunjukkan dengan indikator:
  - a. Indeks kepuasan pengguna atas layanan internal sekretariat utama;
  - b. Indeks kearsipan; dan
  - c. Indeks pengelolaan anggaran.

#### **4.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Utama untuk tahun 2020 – 2024 serta mendukung pencapaian Renstra BPS tahun 2020 – 2024, Sekretariat

Utama menetapkan 2 (dua) tujuan dan 3 (dua) sasaran strategis yang mencerminkan hasil (*outcome*) dari program BPS. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program sebagai berikut:

**Tabel 4. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Utama**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	<b>Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) BPS</b>							
	Meningkatnya Pengelolaan SDM BPS dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Indeks Pengelolaan SDM BPS	80	80	80	80	80	Biro SDM, Pusdiklat, STIS
2	<b>Peningkatan pelayanan perkantoran</b>							
	Meningkatnya Pelayanan dengan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	97	97	98	99	99	Biro Umum
		Persentase pembangunan <i>smart office</i>		50	75	100	100	Kedepu- tian MIS, Biro Umum
	Meningkatnya tata kelola penggunaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh	78	78	78	79	80	seluruh Eselon 2 Settama

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
	anggaran dan pelaksanaan kegiatan	Kementerian PAN & RB						
		Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementrian PAN dan RB	79	79	80	81	82	seluruh Eselon 2 Settama
		Opini BPK terhadap laporan keuangan BPS	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Biro Keuangan
		Persentase rekomendasi hasil reuiu Inspektorat Utama terhadap Laporan Keuangan BPS yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	Biro Keuangan
		Persentase terselesaikannya produk hukum	80	80	100	100	100	Biro Humas dan Hukum

#### 4.1.2 Indikator Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2020 – 2024, maka Sekretariat Utama BPS akan menjalankan 1 (satu) program generik. Adapun sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

- 1) KEGIATAN 2881 : Biro Perencanaan (Penyusunan,

Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran), dengan sasaran kegiatan:

- a. Terlaksananya Transformasi Statistik BPS, dengan indikator:
    - (i) Laporan Transformasi Statistik.
  - b. Meningkatnya Perencanaan Program dan Kegiatan BPS yang terpadu, dengan indikator:
    - (i) Persentase dokumen/laporan perencanaan dan penganggaran yang terbit tepat waktu;
    - (ii) Persentase realisasi anggaran terhadap Pagu.
  - c. Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel, dengan indikator:
    - (i) Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN-RB.
  - d. Terlaksananya Reformasi Birokrasi Aparatur BPS, dengan indikator:
    - (i) Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN-RB.
- 2) KEGIATAN 2882: Biro Humas dan Hukum (Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum), dengan sasaran kegiatan:
- a. Terwujudnya layanan hukum yang prima, dengan indikator:
    - (i) Laporan hukum dan organisasi yang tepat waktu;
    - (ii) Persentase terselesaikannya produk hukum.
  - b. Terwujudnya layanan kehumasan yang prima, dengan indikator:
    - (i) Laporan kehumasan yang tepat waktu.
  - c. Terwujudnya layanan hubungan kelembagaan yang prima, dengan indikator:
    - (i) Laporan kegiatan Kerjasama, penyiapan materi pimpinan dan protokoler yang tepat waktu;

- (ii) Persentase koordinasi kelembagaan dalam dan luar negeri yang dilaksanakan.
- 3) KEGIATAN 2883: Biro Sumber Daya Manusia (Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian), dengan sasaran kegiatan:
  - a. Menyelenggarakan kinerja yang sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan indikator:
    - (i) Laporan administrasi kepegawaian yang tepat waktu.
  - b. Menyelenggarakan pembinaan ASN untuk mengangani masalah kepegawaian, dengan indikator:
    - (i) Persentase pegawai yang lulus ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah;
    - (ii) Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi tertentu;
    - (iii) Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu.
  - c. Pemanfaatan dan peningkatan teknologi dalam upaya mengembangkan sistem informasi kepegawaian di seluruh satker, dengan indikator:
    - (i) Laporan perencanaan, pembinaan dan manajemen kepegawaian yang tepat waktu.
- 4) KEGIATAN 2884: Biro Keuangan (Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan), dengan sasaran kegiatan:
  - a. Terwujudnya Layanan Administrasi keuangan yang efektif dan efisien, dengan indikator:
    - (i) Persentase prosuk layanan administrasi keuangan yang terselesaikan.
  - b. Terwujudnya layanan perbendaharaan yang

efektif dan efisien, dengan indikator:

- (i) Persentase pertanggungjawaban keuangan yang diterbitkan tepat waktu.
  - c. Terselenggaranya proses verifikasi yang transparan, dengan indikator:
    - (i) Persentase hasil verifikasi keuangan yang terbit sesuai standar aturan Kementerian Keuangan.
  - d. Terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas, dengan indikator:
    - (i) Opini laporan keuangan BPS oleh BPK;
    - (ii) Persentase laporan keuangan yang tepat waktu.
- 5) KEGIATAN 2885: Biro Umum (Dukungan Manajemen BPS Lainnya), dengan sasaran kegiatan:
- a. Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS, dengan indikator:
    - (i) Persentase penyelesaian dokumen *grand design smart office*;
    - (ii) Jumlah satker yang menerapkan *smart office*.
  - b. Terwujudnya Layanan Umum dan Pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN) yang akuntabel dan transparan, dengan indikator:
    - (i) Persentase usulan penetapan status penggunaan yang telah diajukan ke DJKN.
  - c. Meningkatnya layanan umum, dengan indikator:
    - (i) Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan kerumahtangaan;
    - (ii) Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan

BPS;

- (iii) Persentase pengadaan barang/jasa non rutin yang telah diselesaikan sebelum waktu yang ditetapkan oleh KPA;
  - (iv) Indeks kearsipan.
  - d. Layanan Perkantoran, dengan indikator:
    - (i) Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor.
- 6) KEGIATAN 2886 : (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi), dengan sasaran kegiatan:
- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur BPS serta pembinaan SDM dalam penyelenggaraan statistic, dengan indikator:
    - (i) Jumlah laporan/dokumen keuangan satker yang tepat waktu;
    - (ii) Jumlah laporan/dokumen administrasi kepegawaian yang tepat waktu;
    - (iii) Jumlah laporan/dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran yang tepat waktu;
    - (iv) Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat.
  - b. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana BPS, dengan indikator:
    - (i) Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana BPS.
  - c. Meningkatnya layanan perkantoran, dengan indikator:
    - (i) Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor;
    - (ii) Jumlah laporan/dokumen BMN yang tepat waktu.
- 7) KEGIATAN 2887: Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS), dengan sasaran kegiatan:



- a. Terwujudnya layanan Pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi mutakhir dan aturan yang berlaku, dengan indikator :
    - (i) Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat.
  - b. Terwujudnya layanan Pendidikan dan pelatihan Statistik Sektorial dalam kerangka Satu Data Indonesia , dengan indikator :
    - (i) Persentase peserta yang telah menyelesaikan pelatihan statistik sektorial.
  - c. Terwujudnya SDM Pusdiklat BPS yang melakukan peningkatan kompetensi, dengan indikator:
    - (i) Persentase SDM Pusdiklat yang melakukan peningkatan kompetensi.
  - d. Terjalinnnya kerja sama dengan institusi Pendidikan dan pelatihan dalam negeri dan luar negeri yang berkesinambungan, dengan indikator:
    - (i) Persentase kelulusan peserta Tugas Belajar.
  - e. Penguatan manajemen internal dan sumber daya, dengan indikator:
    - (i) Hasil penilaian implementasi SAKIP;
    - (ii) Persentase pengembangan dan pembaharuan infrastruktur.
- 8) KEGIATAN 2888: Politeknik Statistika STIS (Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik /STIS), dengan sasaran kegiatan:
- a. Peningkatan jumlah lulusan yang berkualitas dan unggul, dengan indikator:

- (i) Persentase lulusan mahasiswa dengan IPK  $\geq 3$ .
- b. Peningkatan disiplin mahasiswa, dengan indikator:
  - (i) Persentase mahasiswa yang memiliki poin pelanggaran non akademik kurang dari 20 (skala 100) per tahun akademik.
- c. Penguatan manajemen internal dan sumber daya, dengan indikator:
  - (i) Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat.
- d. Pengembangan kualitas riset yang menghasilkan terobosan pemikiran, dengan indikator:
  - (i) Jumlah penelitian dosen yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah dan internasional yang bereputasi.
- e. Peningkatan pemahaman masyarakat, dengan indikator:
  - (i) Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat (skala 1-5).

## **4.2. KERANGKA PENDANAAN**

Proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Utama BPS yang tertuang dalam Dokumen Renstra Sekretariat Utama BPS Tahun 2020 – 2024, harus didukung dengan pembiayaan yang cukup dan tepat guna, sehingga dapat mewujudkan pencapaian target kinerja secara efektif, efisien, serta akuntabel. Perkiraan kebutuhan biaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Utama BPS selama lima tahun sejak tahun 2020 hingga 2024, adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. Alokasi Anggaran 2020 – 2024 Menurut Program (Juta Rupiah)**

Program/Kegiatan (1)	Alokasi				
	2020 (2)	2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)	2024 (6)
<b>054.01.01 Program Dukungan Manajemen</b>	<b>2.963.574</b>	<b>3.358.753</b>	<b>3.548.706</b>	<b>3.553.700</b>	<b>3.743.596</b>
I KEGIATAN 2881: Biro Bina Program (Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran)	54.758	100.270	103.779	107.412	111.171
II KEGIATAN 2882: Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum (Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum)	6.504	14.859	15.379	15.917	16.474
III KEGIATAN 2883: Biro Kepegawaian (Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM))	19.609	29.670	30.709	31.784	32.896
IV KEGIATAN 2884: Biro Keuangan (Layanan Manajemen Keuangan)	242.755	277.532	283.149	288.946	294.929
V KEGIATAN 2885: Biro Umum (Dukungan Manajemen BPS Lainnya)	122.346	183.769	125.298	184.670	181.097
VI KEGIATAN 2886: BPS Provinsi/ Kabupaten/Kota (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi)	2.407.280	2.635.229	2.863.092	2.742.538	2.853.625

Program/Kegiatan		Alokasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
VII	KEGIATAN 2887: Pusdiklat BPS (Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS))	60.313	62.014	67.068	122.267	71.160
VIII	KEGIATAN 2888: Politeknik Statistik STIS (Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik)	50.009	55.410	60.232	60.166	182.244
<b>Total</b>		<b>2.963.574</b>	<b>3.358.753</b>	<b>3.548.706</b>	<b>3.553.700</b>	<b>3.743.596</b>

Rincian target kinerja dan indikasi kebutuhan anggaran tiap program dan kegiatan tahun 2020 – 2024 tertuang dalam tabel target kinerja dan kerangka pendanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

## BAB V. PENUTUP

Mengingat pentingnya pelayanan administrasi yang prima, akuntabel dan transparan dalam mendukung operasional teknis pembangunan Statistik di BPS, maka Settama menentukan strategi-strategi peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, pengelolaan dan pengendalian sumberdaya yang ada agar efektif dan efisien sehingga tujuan BPS dalam mendukung program pemerintahan yang *good governace* dapat diwujudkan.

Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, pengelolaan dan pengendalian sumberdaya yang ada agar efektif dan efisien dilakukan dengan Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang administrasi, meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM secara proporsional dan akuntabel serta menata ulang kelembagaan dalam kerangka pencapaian *good governance* dan *clean government*.

Komitmen ini dirumuskan sebagai antisipasi menghadapi tantangan global maupun regional pada periode lima tahun ke depan.

# LAMPIRAN

## LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIS UTAMA BPS 2020 – 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Kementerian/Lembaga: Badan Pusat Statistik								7.927.525,46	5.408.749,08	5.242.998,28	7.613.515,70	4.980.116,79		
	SS 1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten											Kedepujian Bidang Sosial, Produksi, Distribusi dan Jasa, NAS	
	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional *)		25	30	95	100	100							
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional		70	74	78	82	86							
	SS 2. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten												Kedepujian MIS
	Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik		25	30	35	40	45							
	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar		60	64	68	72	76							
	SS 3. Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten												Kedepujian Bidang Sosial, Produksi, Distribusi dan Jasa, MIS, NAS
	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri		30	34	38	42	46							
SS 4. SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten												Irtama dan Sekretariat Utama	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana
	kelembagaan												
	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPS		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS		97	97	98	99	99						
*) Target pada tahun 2022-2024 berubah karena berubahnya metode penghitungan target kinerja indikator													
PROGRAM 01 : Program Dukungan Manajemen								2.973.171,6	3.368.686,0	3.558.987,5	3.564.340,4	3.754.610,7	
	<b>Meningkatnya Pengelolaan SDM BPS dalam kerangka tata kelola kelembagaan</b>	Pusat											
	Indeks Pengelolaan SDM		80	80	80	80	80						
	<b>Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan</b>	Pusat											
	Hasil penilaian SAKIP oleh Kemenpan RB		78	78	78	79	80						
	Hasil penilaian RB oleh Kemenpan RB		79	79	80	81	82						
	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPS		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
	Persentase rekomendasi hasil revidi Inspektorat Utama terhadap Laporan Keuangan BPS yang ditindaklanjuti		100	100	100	100	100						
	Persentase terselesaikannya produk hukum		80	80	100	100	100						
	<b>Meningkatnya Pelayanan dengan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar</b>	Pusat											
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS		97	97	98	99	99						
	Persentase pembangunan <i>smart office</i>			50	75	100	100						







Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana
	Persentase Hasil Verifikasi Keuangan yang terbit sesuai standar aturan kementerian keuangan				96	96	96						
	<b>Terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas</b>												
	Opini laporan keuangan BPS oleh BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
	Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu			100	100	100							
<b>KEGIATAN 2885: Biro Umum (Dukungan Manajemen BPS Lainnya)</b>													
	Pusat						122.346,1	183.768,7	125.297,6	184.670,0	181.097,0	Biro Umum	
	<b>Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS</b>												
	Persentase penyelesaian dokumen <i>grand design smart office</i>		50	75	100	100							
	Jumlah satker yang menerapkan <i>smart office</i>		1	1	2	5							
	<b>Terwujudnya Layanan Umum dan Pengelolaan aset BMN yang akuntabel dan transparan</b>												
	Persentase usulan penetapan status penggunaan yang telah diajukan ke DJKN	100	100	100	100	100							
	<b>Meningkatnya layanan umum</b>												
	Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan kerumahtanggaan	69	71	71	71	71							
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS			98	99	99							
	Persentase pengadaan barang/jasa non rutin yang telah diselesaikan sebelum waktu yang ditetapkan oleh KPA		100	100	100	100							
	Indeks kearsipan		84	86	88	90							
	<b>Layanan Perkantoran</b>												
	Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor	90	90	90	90	90							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana
KEGIATAN 2886 : (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi)		Provinsi/ Kab/Kota					2.407.280,5	2.635.228,8	2.863.092,2	2.742.537,8	2.853.625,2	Provinsi/ Kab/Kota
	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS serta Pembinaan SDM dalam Penyelenggaraan Statistik</b>											
	Jumlah laporan/dokumen keuangan satker yang tepat waktu			514	514	514						
	Jumlah laporan/dokumen administrasi kepegawaian yang tepat waktu			514	514	514						
	Jumlah laporan/dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran yang tepat waktu			514	514	514						
	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat		74,5	74,9	75	76						
	<b>Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana BPS</b>											
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasana BPS	97	91	94	94	94						
	<b>Meningkatnya Layanan Perkantoran</b>											
	Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor			90	93	94						
	Jumlah laporan/dokumen BMN yang tepat waktu			514	514	514						
KEGIATAN 2887: Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) (Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS))		Pusdiklat					60.312,9	62.014,0	67.067,8	122.266,5	71.160,0	Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat)
	<b>Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi mutakhir dan aturan yang berlaku</b>											
	Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	85	90	90	92	92						
	<b>Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan Statistik Sektoral dalam kerangka Satu Data Indonesia</b>											
	Persentase peserta yang telah menyelesaikan pelatihan Statistik Sektoral		85	87	88	89						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana
	<b>Terwujudnya SDM Pusdiklat BPS yang melakukan peningkatan kompetensi</b>												
	Persentase SDM Pusdiklat yang melakukan peningkatan kompetensi		90	90	92	93	94						
	<b>Terjalinnya kerja sama dengan institusi pendidikan dan pelatihan dalam negeri dan luar negeri yang berkesinambungan</b>												
	Persentase kelulusan peserta tugas belajar		90	90	93	94	95						
	<b>Penguatan manajemen internal dan sumberdaya</b>												
	Hasil penilaian implementasi SAKIP		70	70	70	71	72						
	Persentase pengembangan dan pembaharuan infrastruktur				90	90	90						
<b>KEGIATAN 2888: Politeknik Statistika STIS (Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik /STIS)</b>													
	Polstat STIS							50.008,7	55.409,6	60.232,3	60.166,2	182.243,7	Polstat STIS
	<b>Peningkatan jumlah lulusan yang berkualitas dan unggul</b>												
	Persentase lulusan mahasiswa dengan IPK >= 3			80	90	92	94						
	<b>Peningkatan Disiplin mahasiswa</b>												
	Persentase mahasiswa yang memiliki poin pelanggaran non akademik kurang dari 20 (skala 100) per tahun akademik (%)		80	80	80	83	85						
	<b>Penguatan manajemen internal dan sumber daya</b>												
	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat		60	62	70	70	70						
	<b>Pengembangan kualitas riset yang menghasilkan terobosan pemikiran</b>												
	Jumlah penelitian dosen yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah dan internasional yang bereputasi		20	25	30	35	40						
	<b>Peningkatan pemahaman masyarakat</b>												



Program/ Kegiatan	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat (skala 1-5)		3	3,32	3,50	3,75	4						

## LAMPIRAN 2. MATRIKS KERANGKA REGULASI RENSTRA BPS

JENIS REGULASI	RANCANGAN KERANGKA REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
Rancangan Undang-Undang	1. Rancangan Undang-Undang tentang Statistik, sebagai penggantian atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	<p>Perlunya pengaturan yang menjawab isu dan tantangan penyelenggaraan statistik nasional terkini yang diantaranya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>open data</i>, hubungan <i>open data</i> dan <i>official statistics</i>;</li> <li>pertukaran data di antara produsen <i>official statistics</i>;</li> <li>posisi BPS sebagai <i>national statistic office</i> dan keterkaitannya dengan manajemen data pemerintah;</li> <li>penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang terpadu dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknologi informasi (<i>Big Data</i>, <i>Artificial Intelligence</i>, dan lain-lain)</li> <li>integrasi data geospasial dan data statistik;</li> <li>kolaborasi penyelenggaraan statistik dengan Bank Sentral; dan</li> <li>akses dan kerahasiaan data statistik.</li> </ol>	Biro Humas dan Hukum	BPS, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Negara Perencanaan Nasional/BAPPENAS, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi terkait lainnya, serta DPR	Tahun 2025
Rancangan Peraturan Presiden	2. Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Statistik Nasional	<p>Membangun penguatan keterkaitan (<i>engagement</i>) antar K/L terhadap SSN melalui SNPSI dalam penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi kegiatan statistik. Pengaturan utama dalam SSN, diantaranya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SNPSI;</li> <li>kelembagaan statistik;</li> </ol>	Biro Humas dan Hukum	BPS, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Negara Perencanaan Nasional/BAPPENAS, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, dan dan	Tahun 2023

JENIS REGULASI	RANCANGAN KERANGKA REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. jenis statistik;</li> <li>d. proses bisnis dan metodologi statistik;</li> <li>e. infrastruktur statistik nasional;</li> <li>f. pusat rujukan informasi statistik;</li> <li>g. pembinaan statistik.</li> </ul>		Kementerian/Lembaga terkait lainnya	
	3. Rancangan Peraturan Presiden tentang BPS, sebagai pengganti atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik	Perlunya penataan dan penguatan organisasi BPS dalam rangka mewujudkan SSN yang terpadu dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta merujuk pada proses bisnis kegiatan statistik internasional berdasarkan <i>Generic Statistical Business Process Model (GSBPM)</i> , <i>Generic Activity Model for Statistical Organization (GAMSO)</i> , dan <i>factory statistic</i> .	Biro Humas dan Hukum	BPS, Kementerian PAN dan RB, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya	Tahun 2023



**SEKRETARIAT UTAMA  
BADAN PUSAT STATISTIK**